TESIS

KEDUDUKAN INFORMASI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA

Erma Rusdiana
NIM : 090415367M

PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006

KEDUDUKAN INFORMASI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA

T E S I S

Untuk Memperoleh Gelar Magister Dalam Program Studi Ilmu Hukum Pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya

Oleh :
Erma Rusdiana
NIM : 090415367M

PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006

Lembar Pengesahan

Tesis ini telah di setujui

Pada Tanggal, 28 Agustus 2006

Oleh :

Pembimbing I

Dr. H. Didik Endro Purwoleksono, SH, MH
NIP. 131 570 341

Pembimbing II

Dr. H. Sarwirini, SH, MS.
NIP. 131 435 126

Mengetahui,
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

Dr. H. Sarwirini, SH, MS.
NIP. 131 435 126

Tesis ini telah diujikan pada :

Tanggal 28 Agustus 2006

Tim Penguji :

Ketua :

Dr. Hj. Sarwirini, SH, MS

Anggota :

1. **Dr. H. Didik Endro P, SH, MH**
2. **Dr. Nur Basuki Minarno, SH, M.Hum**
3. **H. Harjono Mintaroem, SH, MS**
4. **Tilly A.A. Rampen, SH, MS**

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PRASYARAT ii

HALAMAN PENGESAHAN..... iii

DAFTAR ISI v

KATA PENGANTAR..... viii

RINGKASAN..... x

SUMMARY..... xi

ABSTRACT..... xii

BAB 1 : PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 10

1.3 Kajian Pustaka 10

1.3.1 Pengertian informasi elektronik..... 10

1.3.2 Pengertian pembuktian dan system pembuktian dalam hukum acara pidana..... 14

1.3.3 Pembuktian dalam KUHAP..... 18

1.4 Tujuan Penelitian 20

1.4.1 Tujuan umum 20

1.4.2 Tujuan khusus 20

1.5 Metode Penelitian 21

1.5.1 Pendekatan masalah 21

1.5.2 Bahan hukum 21

1.5.3 Prosedur pengumpulan bahan hukum 22

1.5.4 Pengolahan dan analisis bahan hukum 22

1.6 Sistematika Penulisan..... 23

BAB 2 : LANDASAN HUKUM INFORMASI ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI 24

2.1 Alat Bukti Dalam Sistem Pembuktian Di Indonesia..... 24

2.1.1 Alat bukti dalam KUHAP..... 25

2.1.2 Alat bukti di luar KUHAP..... 40

2.1.2.1 berlandaskan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 jo. UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang..... 42

2.1.2.2 berlandaskan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi..... 45

2.1.2.3 berlandaskan Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme..... 52

2.2 Penemuan Hukum pada Informasi Elektronik 56

2.2.1 Penggunaan intepretasi terhadap informasi elektronik..... 56

2.2.2 Melalui yurisprudensi 65

BAB 3 : KEDUDUKAN INFORMASI ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI..... 72

3.1 Eksistensi Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) Terhadap Tindak Pidana Siber..... 72

3.2 Informasi Elektronik Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana..... 76

3.2.1 Keterangan ahli..... 76

3.2.2 Surat..... 78

3.2.3 Petunjuk..... 82

3.3 Penerapan Alat Bukti Elektronik Pada Perkara Pidana..... 84

3.3.1 Studi Kasus *"Computer Crime Unautorized Transfer"* Dana Bank Di Bank Negara Indonesia 1946 New York Agency Tahun 1986/1987..... 84

3.3.2 Studi kasus Pembobolan Situs KPU Tahun 2004..... 93

BAB 4 : PENUTUP..... 98

4.1 Kesimpulan..... 98

4.2 Saran..... 100

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas kekuatan dan petunjuk-Nya-lah, maka penulisan tesis ini dengan judul **KEDUDUKAN INFORMASI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA** dapat diselesaikan. Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar Magister, dalam bidang Ilmu Hukum, pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.

Ucapan terima kasih dan rasa hormat penulis sampaikan kepada Bapak Dr.H. Didik Endro Purwoleksono,SH., MH selaku pembimbing I, dan Ibu Dr. Hj. Sarwirini,SH., MS selaku pembimbing II yang telah banyak memberi bimbingan dan arahan dengan sabar dan teliti, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Pendidikan nasional melalui Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi pada Program magister dengan batuan finansial melalui Beasiswa Program Pascasarjana (BPPS), sehingga meringankan beban penulis selama studi di Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Bapak Rektor dan Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan belajar dan menimba ilmu.
- Bapak H. Machsoen Ali, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Ibu Dr. Hj. Sarwirini, S.H., M.S., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Prof.Dr. Ir. H. Iksan Semaun, MSc., selaku Rektor dan Bapak H. Amir Hamzah, S.H., M.H., selaku Dekan fakultas Hukum Universitas Trunojoyo.
- Bapak H. Harjono Mintaroem, S.H., M.S., Dr. H. Didik Endro Purwoleksono, S.H. M.H., Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., Ibu Dr. Hj. Sarwirini, S.H., M.S., Tilly A A Rampen, S.H., MS. sebagai panitia penguji tesis.
- Para dosen pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga , Prof Dr. Sundari Rangkuti, S.H., Prof. Dr. Philipus Hadjon, S.H., Prof. Dr. Rudhie Prasetya, S.H., Prof. Dr. H. Isnaeni, S.H., Prof. Dr. Hj. Sri Hadjati, S.H., M.S., Prof. Dr. Peter Mahmud M, S.H., LLM, M.S., Ibu Dr. Hj. Sarwirini, SH., MS.

Ibu Hj. Dina Sinyowati, S.H., M.H., Dr. Tatiek Sri Djamiati, S.H.,M.S., Dr. H. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., Ibu Sri Handayani, S.H., M.H., Bapak H. Harjono Mintaroem, S.H., M.S., dan Bapak Urip Santoso, S.H., M.H. , yang telah memberikan ilmu dan dorongan semangat ketika mengikuti perkuliahan, serta bapak Amien selaku staf administrasi Program Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah banyak membantu penulis masa pendidikan.

- Suamiku Ir.Gita Pawana, MSi dan anak-anaku, Danica Adzini, Putra Taruna Raharja yang telah banyak memberikan semangat dan insprasi dalam penulisan tesis ini.
- Rekan-rekan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Airlangga angkatan 2004, Rina Yulianti, Edmi GM Gerungan, Tioma Roniuli, Zain Suwardana dan Eko Sasmito yang telah banyak berdiskusi dan membagi suka duka selama menempuh studi.
- Secara khusus penulis ucapkan terima kasih kepada yang tercinta ayahanda T Rustandi (alm) dan Ibunda Siti Fatimah yang selalu memberikan doa dan semangat dalam menjalani kehidupan serta adik-adikku Oman dan Ucik yang selalu memberi inspirasi baru
- Kepada semua pihak yang sangat berjasa dalam mengarahkan dan memberikan pendidikan, penulis ucapakan terima kasih yang tak terhingga, semoga jasa-jasanya mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Azza Wajallah, Amin'.

Penulis sadar bahwa tesis ini secara substantif masih jauh dari bentuk yang sempurna, karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini bermanfaat dan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan tentang hukum dengan segala faktor yang mempengaruhinya.

Bangkalan, 18 Agustus 2006.

Penulis.

RINGKASAN

Kemajuan teknologi informasi dan media elektronika telah mendorong arus globalisasi pada berbagai aspek kehidupan sekaligus mengubah pandangan manusia tentang berbagai kegiatan yang selama ini di dominasi oleh aktivitas yang bersifat fisik. Kemajuan teknologi informasi tersebut sangat berdampak positif dan sangat berdaya guna, di sisi lain juga menimbulkan dampak negatif berupa penyalahgunaan penguasaan teknologi informasi untuk melakukan kejahatan yang saat ini di kenal sebagai tindak pidana siber.

Tindak pidana siber tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana pada umumnya yaitu (1) dilakukan tanpa kekerasan, (2) sedikit melibatkan kontak fisik serta, (3) menggunakan peralatan, teknologi dan, memanfaatkan jaringan telematika. Seringkali jejak yang ditinggalkan tidak meninggalkan bekas secara fisik melainkan secara elektronik dalam bentuk data elektronik (informasi elektronik). Pada tindak pidana siber pembuktian menjadi suatu masalah yang sangat penting mengingat "informasi elektronik" yang akan digunakan sebagai alat bukti tidak tercantum sebagai alat bukti sebagaimana di atur dalam Pasal 184 KUHAP.

Pengggunaan informasi elektronik sebagai alat bukti telah di atur dalam tiga perundang-undangan pidana yaitu UU No.25 Tahun 2003 perubahan UU No.15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pasal 38 , didalamnya menyatakan bahwa alat bukti elektronik dapat di jadikan sebagai alat bukti di samping alat bukti berdasarkan KUHAP, UU No 20 Tahun 2001 perubahan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 26 A, yang menyatakan bahwa alat bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk dan UU No. 15 Tahun 2002 perubahan UU No.1/Prp/ tahun 2002 Tentang Terorisme dalam Pasal 27 , didalamnya juga menyatakan bahwa alat bukti elektronik dapat di jadikan sebagai alat bukti di samping alat bukti berdasarkan KUHAP. Ketiga undang-undang tersebut telah memberikan perluasan penapsiran terhadap alat bukti dengan mengakomodir penggunaan informasi elektronik sebagai alat bukti.

Selain tindak pidana yang di atur dalam tiga undang-undang di atas, dengan mendasarkan pada Pasal 16 UU Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim harus dapat menggali hukum, maka untuk menemukan hukum dan menerapkan informasi elektronik sebagai alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP penegak hukum dapat melakukan terobosan-terobosan melalui metode penafsiran (intepretasi) serta dapat bercermin pada yurisprudensi dan pendapat ahli hukum. Dengan demikian penerapan informasi elektronik sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana dapat berkedudukan sebagai alat bukti keterangan ahli, surat dan petunjuk. Penggunaan metode penafsiran tersebut harus tetap mengedepankan prinsip kemanfaatan, prinsip keadilan dan kepastian hukum.

SUMMARY

Progress of information technology and electronics media have pushed the globalization current of various aspects of life at one changing the viewpoint of human being about all kinds activities which are so far predominated by activity having the physical character. The information technology Progress very positive affects and is very useful, on the other side it also generate the impact has a negative in the form of abuse information technology to the conduct crime which is so far known as cyber crime.

Cyber crime has different characteristic with the common crime that is (1) Conducted with non violence, (2) Entangling little physical contact, (3) Using equipments, technology, and exploiting networking telematika. Oftentimes tracrs being not leave the secondhand physically but in electronic in the form of electronic data (electronic information). Cyber crimer justification becomes a very important problem remembering that the " electronic information" being used as an evidence appliance is not enclosed as a means of evidence as it is arranged in Section 184 article (1) KUHAP.

The use of electronic Information as a means of evidence has been arrang in three legislation of crime that is UU No. 25 the year of 2003 jo UU no. 15 the year of 2002 about Money Laundry in section 38, in which it in revealed that appliance of electronic evidence can be used as a means of evidence in spind of electronic evidence based on to KUHAP, UU No. 20 the year of 2001 jo UU no. 31 the year of 1999 about Eradication of Corruption Crime in Section 26 A, expressing that appliance of electronic evidence can be used as a means of guidance and UU no. 15 the year of 2002 jo UU No. 1/Prp/ the year of2002 about Terrorism in section 27, in it is also expressed that appliance of electronic evidence can be usedas a means of evidence besides electronic evidence based on KUHAP. The third constitution have given the advance the extent interpretation extension to electronic evidence by accomodating use of electronic information as a means of evidence.

Besid crimes arranged in the three constitution, by depending on Section 16 Fundamental UU Kekuasaan Kehakiman expressing that judge think deeply on the law, hence to find the law and apply the electronic information as a means of evidence in accordance to Section 184 article (1) KUHAP of law enforcer can make penetration throughof interpretation method and also take a look at jurisprudence and opinion of the experts. Hence, the application of electronic information as a means of evidence in criminal verification can penetration as a means of evidence from the of expert, letter and guide. The used of interpretation method has to strich forward the principle of usefulness of justice and rule of law.

ABSTRACT

Use of Electronic Information as a means of evidence in cyber crime cannot be applied directly in criminal verification because in section 184 article (1) KUHAP has been arranged by limited kinds of evidence appliance which can be used to prove the defendant mistake for crime which have been done that is appliance of evidence of eyewitness boldness, expert boldness, letter, guide and defendant boldness. This research conducted to find of what makes legal fundament of electronic information that can be used as a means of evidence and what will be the position electronic information in criminal verification. This research is legal research and the method be used are legislation approach, conceptual approach and case approach. Electronic information as a means of evidence by yuridist can refer to section 28 letter of F amandement UUD 1945, Section 16 article (1) Jo. 28 article (1) UU Kekuasaan Kehakiman And Section 184 article (1) KUHAP. Particulary use of Electronic Information as a means of evidence has been arranged in UU crime of Money Laundry, UU of Eradication of Corruption Crime, and UU Crime of Terrorism. The application of interpretation method, the apply of Electronic Information serve the purpose of electronic evidence in accordance to Section 184 article (1) KUHAP that is as a means of evidence of expert boldness, letter and guide. Here after the application of the interpretation method of law it is expected that it can become the jurisprudence.

Keywords : Electronic Information, Evidence, Electronic evidence, Cyber Crime.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Awal Abad XXI yang ditandai dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan media elektronika, telah mendorong arus globalisasi pada aspek sosial, budaya, industri, perdagangan serta investasi yang secara otomatis berpengaruh pula pada bidang kehidupan sosial. Proses globalisasi tersebut dalam tahun-tahun terakhir bergerak sangat cepat menuju suatu sistem global. Dunia seakan menjadi *global village* yang menyatu, saling tahu dan terbuka, serta saling bergantung satu sama lain. Kemajuan teknologi informasi tersebut juga telah mengubah pandangan manusia tentang berbagai kegiatan yang selama ini didominasi oleh aktivitas yang bersifat fisik. Revolusi ini diawali dengan ditemukannya peralatan yang disebut komputer. Perkembangan selanjutnya adalah munculnya jaringan komputer global yaitu penggabungan komputer dengan telekomunikasi yang saat ini disebut sebagai internet yang dalam prosesnya telah membentuk dunia tersendiri, yang dikenal dengan sebutan dunia maya atau *cyberspace.*[1]

Pengertian *cyberspace* ini sesungguhnya tidak terbatas hanya pada dunia yang tercipta ketika terjadi hubungan melalui internet, *cyberspace* lebih luas dari sekedar hubungan internet, seperti halnya definisi Bruce Sterling berikut ini :

---

[1] Agus Raharjo , *Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung,2002 h.91,92. menyatakan bahwa *Cyberspace* merupakan sebuah dunia komunikasi berbasis komputer (*computer mediated communication*) . Dunia tersebut menawarkan sebuah realitas baru bagi manusia yang disebut realitas virtual (*virtual reality*).

Cyberspace is the place where are telephone conversation appears to occur. Not your desk. Not inside the other person's, phone in some other city. The place between the phone. The indefinite place out there, where the two of you, two human beings, actually meet and communication.[2]

(*Cyberspace* adalah suatu tempat yang muncul pada saat dua orang melakukan komunikasi melalui telepon, tetapi bukan tempat dimana masing-masing orang berada, c*yber space* merupakan suatu tempat yang keberadaannya tidak tentu dimana dua orang bertemu dan berkomunikasi).

Dengan demikian Cyber space dapat diartikan, yaitu suatu tempat yang tercipta pada saat dua orang atau lebih mengadakan kontak dengan menggunakan sarana teknologi (berwujud kontak non fisik) diantaranya telepon, komputer, internet (konfigurasi telepon dan komputer), konfigurasi telepon dan televisi (telewicara) maupun radio komunikasi dengan berbagai keunggulannya yang bersifat lintas batas teritorial, ruang dan waktu.

Kemajuan teknologi informasi yang sangat berdampak positif dalam arti berdayaguna bagi kehidupan manusia pada berbagai sisi kehidupannya yaitu ekonomi, kesehatan, pendidikan, perdagangan, kebudayaan, pemerintahan dan sebagainya, disisi lain juga membawa dampak negatif terhadap perkembangan dan peradaban manusia itu sendiri. Dampak negatif yang dimaksud adalah penyalahgunaan penguasaan teknologi untuk melakukan kejahatan, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana siber (*cyber crime*).[3]

---

[2] Agus Raharjo, *Ibid.*, h.92

[3] Barda Nawawi Arif, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung,2003 h.239 : menggunakan istilah "tindak pidana mayantara" untuk menyebut *cyber crime*. Dengan istilah tindak pidana mayantara dimaksudkan identik dengan tindak pidana diruang siber (cyberspace) atau yang biasa juga dikenal dengan istilah "*Cyber crime*"

Dikemukakan oleh J.E Sahetapy :

> bahwa kejahatan erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat. Semakin maju kehidupan masyarakat, maka kejahatan juga ikut semakin maju (dengan kata lain pesatnya kemajuan teknologi telah melahirkan pula bentuk-bentuk kejahatan dengan memanfaatkan sarana teknologi tersebut). Kejahatan juga menjadi sebagian dari hasil budaya masyarakat itu sendiri. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat, dan cara pelaksanaannya.[4]

Sehubungan dengan dampak negatif dari teknologi informasi, dikemukakan oleh Nitibaskara bahwa dalam interaksi sosial yang meminimalisir kehadiran fisik yang merupakan ciri dari teknologi informasi, penyimpangan hubungan sosial yang berupa kejahatan (*crime*) akan selalu menyesuaikan dengan karakter itu. Singkatnya sesuai dengan ungkapan kejahatan merupakan produk dari masyarakatnya sendiri (*crime is a product of society it self*), "habitat" baru ini dengan segala bentuk pola-pola interaksi yang ada didalamnya, akan menghasilkan jenis-jenis kejahatan yang berbeda dengan kejahatan-kejahatan lain yang sebelumnya telah dikenal. Kejahatan-kejahatan ini berada dalam satu kelompok besar yang dikenal dengan istilah tindak pidana siber.[5]

Karakteristik dari tindak pidana siber meliputi: (1) Adanya sistem elektronik (komputer) yang terhubung dengan jaringan (baik non maupun via telekomunikasi), (2) Dapat berbentuk kejahatan lama atau kejahatan baru , (3) Pelaku pidana sulit terjangkau, (4) Tidak meninggalkan bekas secara fisik melainkan secara elektronik dalam bentuk data elektronik, (5) Tindak pidana bersifat lintas batas[6], (6) Dilakukan

---

[4] Abdul Wahid dan Mohammad Labib. *Kejahatan Mayantara.* Refika Aditama. Bandung, 2005, h.21

[5] Tubagus Roni Rahman Nitibaskara, *Ketika Kejahatan Berdaulat*, Peradaban Jakarta.2001 h.38

[6] Lintas batas : melewati batas territorial suatu negara

melalui jaringan sistem informasi baik privat maupun publik.[7] Selain itu Tindak pidana siber berbeda dengan kejahatan - kejahatan tipe konvensional sehingga memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut: (1) *Non-violence* (tanpa kekerasan), (2) Sedikit melibatkan kontak fisik (*minimize of physical contact*), (3) Menggunakan peralatan (*equipment*) dan teknologi, (4) Memanfaatkan jaringan telematika (telekominikasi, media, informatika) global.[8]

Adapun ciri-ciri tindak pidana siber adalah sebagai berikut :

a. Kejahatan yang belum dikenal, belum pernah tejadi dan baru sekali ini terjadi. Berarti tidak tercakup dalam KUHP bahkan belum tertuang dalam Undang-undang yang ada di Indonesia.
b. Kejahatan konvensional yang dalam melaksanakannya memerlukan peralatan dengan menggunakan teknologi baru, contoh : pencurian melalui internet
c. Kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah hukum yang ada. dengan kata lain, perbuatan kejahatan yang tidak terjangkau oleh hukum.[9]

Dikemukakan oleh Wahid dan Labib, bahwa secara garis besar, kejahatan yang berkaitan dengan teknologi informasi dapat dibagi menjadi dua bagian besar. Pertama, kejahatan yang bertujuan merusak atau menyerang sistem atau jaringan komputer. Kedua, kejahatan yang menggunakan komputer atau internet sebagai alat bantu dalam melancarkan kejahatan. Mengingat kejahatan teknologi informasi merupakan konvergensi telekomunilkasi, komputer dan media, kejahatan ini berkembang lebih luas lagi.[10] Sebagai bentuk kejahatan yang memanfaatkan sarana berteknologi, yang sebagian besar di antaranya menggunakan perangkat komputer maka seringkali tindak pidana siber disamakan dengan tindak pidana komputer.

---

[7] Edmon Makarim, "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Melalui Cyberspace" Makalah Dalam Seminar Nasional Problematika Hukum Tindak pidana siber, Di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya 9 Oktober 2004, h.10

[8] Tubagus Rony Rahman Nitibaskara, *Op.cit.*, h.45

[9] Dicky Patrianegara, "Problematika Hukum Penyidikan Tindak pidana siber", Makalah Dalam Seminar Nasional Problematika Hukum Tindak pidana siber, Di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya 9 Oktober 2004, h.4

[10] Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Op.cit.*, h.27

Berikut ini gambar mengenai **hubungan antara cyber crime dan computer crime :**[11]

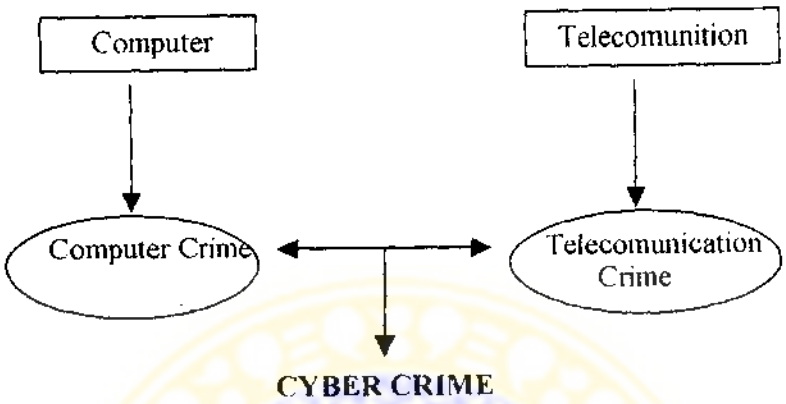

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa tindak pidana siber memiliki pengertian yang luas, meliputi tindak pidana komputer, tindak pidana telekomunikasi dan konfigurasi dari komputer dan telekomunikasi yang popular dengan istilah internet.

Secara umum kejahatan yang dapat dikategorikan dalam tindak pidana siber, yaitu yang masuk dalam kategori kejahatan umum (konvensional) yang difasilitasi teknologi informasi, antara lain, berbagai bentuk penipuan termasuk didalamnya kartu kredit, penipuan dan pencurian dalam perbankan, pornografi, pencemaran nama baik, perdagangan narkotika, kejahatan terhadap hak cipta serta terorisme. Sedangkan kejahatan yang menjadikan sistem dan fasilitas teknologi informasi sebagai sasaran diantaranya adalah *denial of servis attack (Ddos), cracking* ataupun *phreaking* [12]

---

[11] Agus Raharjo, *Op. cit.*, h.228

[12] ***Denial of service attack*** : serangan ini oleh FBI dikenal dengan istilah "*unprecedented*" yang bertujuan untuk memacetkan sistem dengan mengganggu akses dari pengguna yang legitimated taktik yang digunakan dalah dengan membanjiri situs web dengan data yang tidak penting . Pemilik situs akan banyak mengalami kerugian karena untuk mengendalikan atau mengontrol kembali web memakan waktu lama. ***Phreaking*** , mempelajari dan menjelajah seluruh aspek sistem telepon dan

Berpegang pada beberapa kasus kejahatan yang pernah terjadi baik dinegara-negara maju maupun dinegara kita, dalam ceramah N. Keyzer tentang "Hukum Pidana Belanda Dan Penyalahgunaan Komputer" pada Tanggal 28 Juli 1986 di Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, diberikannya pandangan bahwa kejahatan komputer apabila dikaji lebih lanjut dapat dikategorikan sebagai delik-delik yang tercantum dalam pasal-pasal KUHP maupun delik-delik yang tercantum pada pasal-pasal di luar KUHP. Dengan demikian setiap kejahatan komputer dapat dikenakan ancaman pidana pasal-pasal yang dimaksud.[13] Pada prinsipnya, sebagian besar tindak pidana siber sudah tercakup dalam pasal-pasal KUHP, yang membedakannya dengan tindak pidana konvensional adalah alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana tersebut yaitu dengan menggunakan atau memanfaatkan teknologi informasi (telekomunikasi, media dan informatika).

Dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan komputer diperlukan adanya kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan tesebut harus dikonsentrasikan pada dua arah. Yang **pertama** mengarah pada kebijakan aplikatif yaitu kebijakan untuk bagaimana mengoperasionalisasikan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini (termasuk KUHP dan KUHAP) dalam rangka menangani penyalahgunaan komputer yang tejadi pada saat ini. Yang **kedua** adalah kebijakan yamg mengarah pada kebijakan formulatif atau kebijakan yang mengarah pada

---

memanipulasi sitem komputer guna menekan biaya sambungan telepon dan untuk menghindari pelacakan. ***Cracking*** adalah pengrusakan terhadap situs publik maupun situs pribadi. Istilah yang sering digunakan oleh media cetak dan elektronik adalah hacker. Padahal yang tepat adalah cracker. Hal tersebut menyebabkan gambaran negatif masyarakat terhadap hacker, padahal hacker berkaitan dengan pengembangan sistem keamanan komputer atau jaringan komputer. Seorang hacker yang melakukan hacking juga sangat bermanfaat dalam meningkatkan kecepatan program dan menghemat sumber daya yang ada. Lihat Agus Raharjo, *Op. Cit.*, h.139.

[13] Andi Hamzah, *Aspek-aspek Hukum Pidana Di Bidang Komputer*, Sinar Grafika Jakarta, 1997 h.2

pembaharuan hukum pidana (*penal law reform*) yaitu kebijakan untuk bagaimana merumuskan peraturan perundang-undangan hukum pidana (berkaitan dengan konsep KUHP baru) yang tepat.[14]

Berhadapan dengan tindak pidana siber, pembuktian menjadi suatu masalah yang penting, mengingat informasi elektronik sebagai alat bukti tidak tercantum dalam konsep alat bukti yang dianut oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 ,Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) yang berdasarkan Pasal 285 nya disebut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, untuk selanjutnya disingkat KUHAP. Seringkali penegak hukum di Indonesia mengalami kesulitan saat menjerat pelaku tindak pidana siber karena masalah pembuktian yang keluar dari ketentuan alat bukti sebagaimana di atur dalam KUHAP.

Sebagai kejahatan yang berbeda dengan kejahatan pada umumnya (konvensional) serta tidak meninggalkan bekas secara fisik tetapi secara elektronik, dalam tindak pidana siber muncul apa yang disebut sebagai informasi elektronik sehingga dalam pembuktiannya pun akan berbeda pula. Hal tersebut tentu saja sangat berpengaruh sehingga dapat menimbulkan permasalahan yaitu pada saat pembuktian di persidangan. Hukum Acara Pidana dalam hal pembuktian mengenal adanya alat bukti dan barang bukti dimana keduanya dipergunakan dalam persidangan perkara pidana untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa.

Dalam pengungkapan perkara pidana termasuk didalamnya tindak pidana siber, ada tiga hal yang tidak dapat dipisahkan berkaitan dengan pembuktian, yaitu:

---

[14] Al Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 1999 h.4

:[15] sistem pembuktian , alat bukti, dan barang bukti. Membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa -peristiwa tertentu. Dalam hukum acara pembuktian merupakan bagian yang sangat esensial untuk menentukan nasib terdakwa. Bersalah atau tidaknya seorang terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan ditentukan dalam proses pembuktiannya.

Alat bukti dalam KUHAP di atur dalam Pasal 184 ayat (1) yang berbunyi :

Alat bukti yang sah adalah ,

a. keterangan saksi
b. keterangan ahli
c. surat
d. petunjuk
e. keterangan terdakwa

Sedangkan dalam Pasal 39 KUHAP mengatur tentang barang bukti. Benda-benda yang dapat digolongkan sebagai "Barang bukti" adalah :

1. benda-benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana
2. benda-benda yang dipergunakan untuk membantu tindak pidana
3. benda-benda yang merupakan hasil tindak pidana

Pengaturan alat bukti dalam KUHAP menjadi tidak lengkap dengan adanya "informasi elektronik" tersebut. KUHAP tidak menjangkau perkembangan teknologi informasi khususnya tentang keberadaan informasi elektronik dalam tindak pidana siber. Saat ini ada beberapa perundang-undangan pidana yang secara khusus telah memberikan tempat pada informasi elektronik sebagai alat bukti, dengan memberikan perluasan pada jenis alat bukti yang diatur dalam KUHAP, yaitu :

---

[15] Martiman Prodjohamidjojo, *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori DanPraktek*. Cet I, Pradnya Paramita Jakarta, 1989, h.133

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LNRI Tahun 1999 Nomor 140 , TLNRI Nomor 3874) jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (LNRI Tahun 2001 Nomor 134, TLNRI Nomor 4150) untuk selanjutnya disingkat Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Pasal 26 A.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (LNRI Tahun 1999 No. 154) untuk selanjutnya di sebut Undang-undang Telekomunikasi, Pasal 41.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (LNRI Tahun 2002 Nomor 30, TLNRI Nomor 4191) Pasal 38 huruf b dan c jo. Undang-Undang No.25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 (LNRI Tahun 2003 Nomor 108, TLNRI Nomor 4324), untuk selanjutnya disingkat Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 1 angka 9
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 (LNRI Tahun 2003 Nomor 45, TLNRI Nomor 4284) Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 (LNRI Tahun 2002 Nomor 106, TLNRI Nomor 4232) Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, untuk selanjutnya disingkat Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pasal 27 huruf b dan c.

Menggunakan informasi elektronik sebagai alat bukti masih memerlukan kajian yang mendalam karena untuk perbuatan-perbuatan diluar yang diatur dalam undang-undang diatas, pada saat pembuktian dipersidangan keberadaan informasi

elektronik tersebut tentu dapat menimbulkan permasalahan tersendiri yang harus segera diselesaikan mengingat bentuk-bentuk tindak pidana siber semakin bervariasi dan meningkat.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, permasalahan yang akan diteliti adalah :

1. apa yang menjadi landasan hukum informasi elektronik dapat dipakai sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana ?
2. bagaimanakah kedudukan informasi elektronik dalam pembuktian perkara pidana?

1.3 Kajian Pustaka

1.3.1 Pengertian Informasi Elektronik

Black's Law Dictionary, memberikan pengertian bahwa *"information"* yaitu : [16]

> An accusation exhibited against a person for some criminal offense, whithout an indictment. An accasation in the nature of an indictment. From wich it differs only in being presented by a competent public officer on his oath. A written accusation made by a public prosecutor, whitout the intervention of a grand jury. Function of on 'information' is to inform defendant of the nature of the charge made against him and the act constituting such charge so that he can prepare for trial and to prevent him from being tried again for the some offense.
>
> (Suatu tuduhan atau suatu bukti yang berisi tuduhan terhadap seseorang yang telah diduga melakukan tindak pidana . Sedangkan bukti yang berisi tuduhan yang dalam bentuk tertulis adalah tuduhan yang cukup bukti yang dibuat oleh seseorang yang kompeten yang telah disumpah yaitu Jaksa Penuntut Umum.

---

[16] Black, H, Campbell, *Black's Law dictionary*, West Publishing Co, ST. Paul,Minn, 1991,p.543

> Tuduhan tertulis tersebut dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum tanpa campur tangan penyidik. Fungsi dari informasi ini adalah untuk memberikan informasi kepada pembela agar bertindak atas dasar tuduhan tersebut sehingga pembela dapat mempersiapkan diri dalam persidangan yang akan digelar. Informasi disini juga berfungsi untuk menghindarkannya dari persidangan atas kejahatan-kejahatan serupa), atau dengan kata lain : Informasi yang dimaksud adalah merupakan suatu bukti atas perbuatan seseorang dalam melakukan tindak pidana. Selanjutnya dari bukti tersebut dibuat tuntutan tertulis oleh jaksa penuntut umum. Informasi ini juga diperlukan oleh pembela untuk mengetahui tuduhan atas kliennya.

Dalam perkembangan literatur terdapat berbagai macam definisi informasi. Informasi berasal dari kata Inggris yakni "*information*" dengan kata dasar "*inform*" yang secara leksikal artinya adalah *"to give, imbue or inspire with some specific quality or character"*. Jadi informasi bukan hanya sebagai suatu obyek ataupun out put saja, yang lazim diartikan dalam pengertian bahasa sebagai suatu keterangan ataupun berita, melainkan yang penting justru pemrosesannya dalam arti bahwa informasi dikatakan benar, ada, terjadi, aspek validitasnya terletak bila informasi itu dapat dipertanggung jawabkan secara teknis. Definisi tentang informasi disampaikan oleh Gordon B Davis yang mengartikan "*... is data that has been processed into a form that is meaningful to the recipient and is used of real or perceived velue in current or prospective actions or decision ...* " (...data tersebut telah diproses dalam suatu bentuk yang mempunyai suatu arti (bermakna) ke pemakai dan digunakan secara langsung atau memiliki nilai didalam kegiatan atau keputusan...). Namun definisi ini masih terlalu umum. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa aspek paling penting dari informasi adalah pemrosesannya (*processing*) dan validitas dari

pemrosesan tersebut, sedangkan yang diproses "hal apa (atau *raw material*)", didasarkan pada perkembangan teknologi informasi itu sendiri.[17]

Amerika Serikat memberikan pengertian yang luas untuk informasi elektronik dengan menggunakan istilah "*computer information*". Dalam UCITA (*Uniform Computer Information Transactions Act*) 2002 khususnya *subpart A Short Title and Definitions*, *Section* 102 dijelaskan istilah "computer informations" yaitu :

> Information in electric form which is obtained from or through the use of a computer or which is in a form capable or being processed by a computer. The term inclides a copy of the information and any documentation or packaging assosiated with the copy.
>
> (Informasi dalam bentuk elektronik yang diperoleh dari atau melalui penggunaan komputer atau yang didalam bentuk yang dapat atau diproses komputer. Definisi tersebut termasuk juga copy informasi dan beberapa dokumen atau paket yang berhubungan langsung dengan copy tersebut)

Penjelasan dari *sections 102 UCITA* menggambarkan betapa luasnya informasi elektronik walaupun terdapat pembatan-pembatasan, dan dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan kedepan tentang komputasi teknologi yaitu :

> The term covers information that is in electronic form and that is obtained from, accessible with, or usable by, a computer: it includes the information, the copy of it (e.g. a diskette containing the information), and its documentation (incluiding non electronis documentation). As defined, "electronic" includes digital information or information in another form having similar capabilities. This covers analog and future computational technologies, eliminating the possibility that the Act might be limited to current technology. The term does not include information merely because it could be scanned or entered in to a computer.: it is limited to electronic information in a form capable of being directly processed in a computer. "Computer Information" does not generally include printed information or information in other non-electronic formats.

---

[17] Ignasius Sumarsono Raharjo, *Informasi Elektronik Pada Elektronic Commerce Dalam Hukum Pembuktian Perdata*, Disertasi, Unair, 2005, h.17. Lihat juga Edmon Makarim, *Kompilasi hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,2003,h.29

> (Istilah informasi elektronik tersebut meliputi informasi yaitu yang didalam bentuk elektronik dan yang diperoleh dari, dapat diperoleh dengan, atau dapat digunakan dengan komputer : hal tersebut mencakup informasi tersebut, salinan darinya (disket yang berisis informasi tersebut) dan dokumentasinya (termasuk dokumen yang bukan elektronik) Sebagaimana didefinisikan "elektronik" meliputi informasi digital atau informasi dalam bentuk lain yang memiliki kapabilitas atau kemampuan sama. Hal ini meliputi teknologi komputasi analog dan masa depan, yang mengeliminasi kemungkinan dimana perjanjian yang mungkin terbatas pada teknologi saat ini. Istilah ini tiak mencakup semata-mata informasi saja karena informasi itu dapat di scan tau dimasukkan ke dalam komputer. Informasi ini terbatas pada informasi elektronik dalam bentuk yang dapat secara langsung diproses ke dalam komputer. " Informasi komputer" secara umum tidak mencakup informasi cetak atau informasi dalam format non elektronik lain).

Pengertian elektronik dalam UCITA tersebut, tidak hanya dalam pengertian elektronik pada umumnya tetapi juga meliputi *digital, wireless, optic, electromagnetic* yang mempunyai pengertian serupa. Elektronik adalah merupakan teknologi yang sifatnya netral meliputi format pengolahan informasi teknologi yang mungkin dikembangkan dimasa datang (UCITA Part 1, sec.102, Subpart A.26). UCITA juga memberikan pengertian yang luas terhadap informasi elektronik termasuk didalamnya yaitu koleksi dan kompilasi dari semua yang termasuk dalam kategori informasi dan tidak terbatas dalam rincian yang diberikan oleh UCITA Part 1, Sec.102, Subpart A.35.[18]

Pengertian informasi elektronik dalam Rancangan Undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik (RUU ITE) dalam Pasal 1 No.3 adalah sebagai berikut:

> Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan informasi elektronik diantaranya meliputi teks simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, suara, tulisan, bunyi, dan bentuk-bentuk lainnya yang telah diolah sehingga mempunyai arti.

[18] *Ibid.*, h.19

Dalam rancangan KUHP Pasal 202

> Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan informasi elektronik diantaranya meliputi teks simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, suara, tulisan, bunyi, dan bentuk-bentuk lainnya yang telah diolah sehingga mempunyai arti

Pengertian "informasi elektronik" menurut Sumarsono adalah

> satu atau sekumpulan data elektronik dan atau pesan elektronik diantaranya meliputi huruf dan nomor, simbol, gambar, tanda-tanda, grafik, isyarat, tulisan, suara, bunyi, rekaman, film, photografi, perangkat lunak (software),'*mask work*' dan bentuk-bentuk lainnya yang telah diproses sehingga mempunyai arti.[19]

Penulis sependapat dengan pengertian informasi elektronik yang di rumuskan oleh Sumarsono. Penggunaan istilah "informasi elektronik" adalah dimaksudkan untuk mengakomodir perkembangan teknologi informasi dengan menyebut satu persatu dan juga dimungkinkan adanya bentuk-bentuk lain yang ditujukan untuk memberikan ruang bagi perkembangan teknologi yang akan datang sehingga hukum dapat tetap mengikuti perkembangannya. Jenis informasi yang sudah ada tetap harus disebut untuk memberikan kepastian hukum. Sangat perlu untuk mengantisipasi perkembangan teknologi Informasi elektronik karena di sadari bahwa perkembangan teknologi sangatlah cepat.

1.3.2 Pengertian Pembuktian dan Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana

Pembuktian adalah merupakan titik sentral yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan dalam persidangan perkara pidana. Pembuktian harus

---

[19] *Ibid.*, h.20

dilaksanakan sesuai dengan cara-cara yang sudah ditentukan oleh Undang-undang. Untuk membuktikan kesalahan terdakwa seorang hakim harus mendasarkannya pada alat-alat bukti sesuai yang digariskan oleh Undang-Undang dan harus mengikuti prinsip pembuktian minimum.

Membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peritiwa tertentu. Dalam hukum acara, pembuktian merupakan bagian yang sangat esensial untuk menentukan nasib terdakwa. Bersalah atau tidaknya seorang terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan ditentukan dalam proses pembuktiannya. Atau dengan kata lain pembuktian merupakan suatu upaya untuk membuktikan kebenaran dari sisi surat dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, yang kegunaannya adalah untuk memperoleh kebenaran sejati (materiil) terhadap:

a. Perbuatan perbuatan manakah yang dianggap terbukti menurut pemeriksaan persidangan;
b. Apakah telah terbukti bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya ;
c. Apakah telah terbukti bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya ;
d. Tindak pidana apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu ;
e. Hukum apakah yang harus didakwakan pada terdakwa .[20]

Dalam konteks pidana tentang pembuktian merupakan bagian yang paling esensial untuk membuktikan atau menyatakan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana. Pada dasarnya pembuktian dalam suatu perkara pidana telah dimulai sejak diketahuinya atau adanya suatu peristiwa, peristiwa yang dimaksud adalah peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah suatu peristiwa yang didalamnya berisi

---

[20] Martiman Prodjohamidjojo. *Op. cit.*, h.133

suatu hal yang bertentangan dengan hukum dan kepatutan dalam masyarakat, dengan demikian terhadap peristiwa tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum dan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan didalam masyarakat.

Dikemukakan oleh Harahap bahwa ilmu pengetahuan mengenal empat sistem pembuktian :[21]

1. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka (conviction in time)

Dalam sistem ini untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa semata-mata didasarkan pada keyakinan hakim saja. Tidak jadi masalah keyakinan tersebut diperoleh dari mana, hakim hanya mengikuti hati nuraninya saja dan semua tergantung kepada kebijaksanaan hakim, sehingga terkesan hakim sangat subyektif untuk menentukan seorang terdakwa bersalah atau tidak. Putusan hakim dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti yang diatur oleh undang-undang, sedangkan hakim sendiri hanyalah sebagai manusia biasa, tentunya dapat salah dalam menentukan keyakinannya tersebut.

2. Pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (positief wettlijke bewijstheorie)

Untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa menurut system pembuktian ini harus berpedoman pada prinsip pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang (undang-undang menentukan secara limitative) dan cara-cara bagaimana hakim menggunakan alat-alat serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti sedemikian rupa. Apabila alat-alat bukti tersebut telah dipakai secara sah seperti yang ditetapkan undang-undang maka hakim

---

[21] M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan, dan Penerapan KUHAP Jilid II*, Pusaka Kartini, Jakarta, 2000,h.285

harus menetapkan keadaan sah tebukti, meskipun mungkin hakim berkeyakinan bahwa yang harus terbukti itu tidak benar. Sistem ini merupakan kebalikan dari *system conviction in time*.

Menurut Simons, sistem ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim dengan ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras . Teori ini dianut di Eropa pada waktu berlakunya azas inkisitor dalam acara pidana.Hakim menurutnya seolah-olah hanya bersikap sebagai robot pelaksana undang-undang yang tidak memiliki hati nurani. Hakim hanya suatu alat perlengkapan saja.[22]

3. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (la conviction raisonne)

Dalam sistem pembuktian ini peranan hakim sangat penting. Namun hakim baru dapat menghukum seorang terdakwa apabila ia telah meyakini bahwa perbuatan yang bersangkutan terbukti kebenarannya. Keyakinan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan yang berdasarkan atas suatu rangkaian pemikiran. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Alasan tersebut harus benar-benar bisa diterima oleh akal. Sistem pembuktian ini mengakui adanya alat bukti yang digunakan untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa merupakan wewenang hakim sepenuhnya. Hakim harus bisa menjelaskan alasan-alasan mengenai putusan yang diambilnya.

---

[22] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sapta Arta Jaya. Jakarta,1989 h. 175

4. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief wettelijke bewijstheorie)

Sistem ini dapat dikatakan merupakan penggabungan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan suatu sistem keseimbangan antara sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrim. Sistem pembuktian ini mengakomodasi sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim. Perumusan hasil penggabungan ini berbunyi "salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang".

1.3.4 Pembuktian Dalam KUHAP

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara- cara yang dibenarkan Undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan pada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan. Pembuktian jika ditinjau dari segi hukum acara pidana, antara lain: [23]

1. Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha dan mencari kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan cara sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak

[23] Yahya Harahap, *Op. cit.*, h 273-274

boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggap benar diluar ketentuan yang telah digariskan undang-undang. Tetutama bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus di uji dengan alat bukti , dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Kalau tidak demikian, bisa saja orang yang jahat lepas, dan orang yang tak bersalah mendapat ganjaran hukuman.

2. Sehubungan dengan pengertian diatas, majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan , harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara "limitative", sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.

Dalam Pasal 183 KUHAP dinyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dari Pasal 183 KUHAP tersebut terlihat bahwa hukum acara kita memiliki kecenderungan menganut teori pembuktian negatif. Seseorang baru dapat dinyatakan bersalah jika telah di buktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah sesuai dengan prinsip minimum pembuktian dan dari dua alat bukti tersebut seorang hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan terhadapnya. Dengan demikian pemidanaan didasarkan pada pembuktian berganda, yaitu pada peraturan perundang-undangan dan keyakinan hakim, sedangkan keyakinan hakim tersebut bersumber pada peraturan perundang-undangan.

Dapat disimpulkan bahwa keyakinan hakim harus berdasarkan ketentuan yang ada dalam KUHAP. Artinya seorang hakim dalam memutus suatu perkara terbatas pada alat bukti yang tercantum dalam KUHAP. Selanjutnya dilihat dari penjelasan Pasal 183 KUHAP, syarat pembuktian menurut cara dan alat bukti yang

sah, lebih ditekankan pada perumusan yang tertera dalam undang-undang, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa, harus :[24]

a. Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ;
b. Dan sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah tersebut, hakim akan memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukan suatu tindak pidana.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memperjelas landasan hukum tentang informasi elektronik sebagai alat bukti dan kedudukannya sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperjelas landasan hukum informasi elektronik sebagai alat bukti dan kedudukannya sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana.
2. Penelitian ini secara khusus diharapkan dapat memberikan manfaat bagi upaya pembaharuan hukum acara pidana, terutama yang berkaitan dengan kedudukan informasi elektronik sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana .

[24] *Ibid.*, h.301

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan dilakukan melalui *conseptual approach, statute approarch maupun case approach. Conseptual approach* untuk mengkaji dan mengintepretasikan informasi elektronik agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikaitkan dengan prinsip-prinsip hukum, sedangkan *statute approarch* digunakan untuk mengkaji apakah dapat mengantisipasi munculnya bentuk-bentuk tindak pidana siber yang baru melalui peraturan perundang-undangan yang ada. Sedangkan *case approach* digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis penggunaan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara pidana.

1.5.2 Bahan Hukum

Sesuai dengan sifat penelitian hukum normatif, maka fokus penelitian ini tertuju pada studi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.[25] Bahan hukum primer berupa UU No.8 Tahun 1981 (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penggunaan informasi elektronik sebagai alat bukti diantaranya adalah UU No.25 Tahun 2003, UU No.20 Tahun 2001 dan UU No.15 Tahun 2003 , putusan pengadilan, yurisprudensi dan peraturan hukum lainnya. Sedangkan bahan hukum sekunder, meliputi bahan-bahan yang mendukung bahan hukum primer seperti buku-buku teks, artikel dari berbagai jurnal ilmiah atau majalah ilmiah dan media cetak lainnya, serta hasil penelitian di bidang hukum. Juga di gunakan makalah-makalah atau materi yang disampaikan pada berbagai bentuk

---

[25] Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law*. Lawbook CO, New South Wales. Australia,2002, p.9

pertemuan ilmiah seperti, seminar dan lokakarya, termasuk penelusuran materi melalui website di internet yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

1.5.3 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Langkah yang dilakukan yaitu dengan menghimpun bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan, lembaga pemerintah, lembaga penerbitan, baik pemerintah maupun swasta, dalam maupun luar negeri, pertemuan-pertemuan ilmiah dan penelusuran melalui internet.

1.5.4 Pengolahan Dan Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan penelitian yang telah berhasil dihimpun, selanjutnya dipelajari dengan seksama sehingga dapat diperoleh intisari yang terkandung didalamnya, baik yang berupa ide, usul dan argumentasi, maupun ketentuan-ketentuan terkait serta diteliti kemungkinan adanya penyimpangan pada beberapa asas serta perluasan pada beberapa konsep. Kesemuanya dicatat pada kartu-kartu[26] yang telah dipersiapkan menurut format tertentu sesuai kebutuhan. Kartu-kartu tersebut disusun berdasarkan pokok masalah, selanjutnya di bahas dengan menyusun konsep-konsep, asas-asas dan ketentuan hukum. Selanjutnya dicari hubungan antara satu bahan dengan bahan lainnya dengan menggunakan penalaran deduktif dan induktif untuk menghasilkan

---

[26] Philipus M Hadjon, *Menulis laporan Penelitian Hukum*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1999,h.6

proposisi dan konsep, baik yang berupa definisi, deskripsi maupun klasifikasi sebagai hasil penelitian.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar lebih sistematis dan mudah dipahami, rencana penulisan tesis ini dibagi dalam 4 bab, yang saling berkaitan.

Bab I merupakan Bab Pendahuluan, yang berisikan gambaran umum mengenai permasalahan pokok. Dalam bab tersebut akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka sebagai kerangka dan landasan teori, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika penulisan.

Bab II membahas mengenai landasan hukum informasi elektronik dapat dipakai sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana, alat bukti dan sistem pembuktian di Indonesia yang meliputi alat bukti dalam KUHAP dan alat bukti di luar KUHAP, membahas pula mengenai penggunaan metode interpretasi terhadap informasi elektronik serta kekuatan hukum alat bukti tersebut.

Bab III membahas mengenai eksistensi KUHP terhadap tindak pidana siber, kedudukan informasi elektronik sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana, sebagai keterangan ahli, surat dan petunjuk, penggunaan informasi elektronik sebagai alat bukti dalam perkara pidana serta menganalisisnya.

Bab IV Penutup berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, juga akan diajukan beberapa saran yang sesuai permasalahan yang dijadikan obyek kajian dalam tesis ini, yang diharapkan dapat bermanfaat pihak-pihak yang terkait.

BAB II

DASAR HUKUM INFORMASI ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI

2.1 Alat Bukti Dalam Sistem Pembuktian Perkara Pidana Di Indonesia

Dalam KUHAP bagian ke-empat tentang pembuktian, dan putusan dalam acara pmeriksaan biasa telah diatur antara lain mengenai sistem pembuktian, macam-macam alat bukti dan kekuatan pembuktian. Hal-hal yang menyangkut sistem pembuktian diatur dalam Pasal 183 KUHAP, macam-macam alat bukti diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan kekuatan pembuktian diatur dalam Pasal 185 sampai 186 KUHAP.[27]

Telah dijelaskan dalam Bab I, 1.3.3, tentang sistem pembuktian dalam hukum acara pidana dapat dilihat dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dari pasal tersebut diatas, putusan hakim haruslah didasarkan pada 2 (dua) syarat yaitu :

a. Minimum 2 (dua) alat bukti
b. Dari alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

Alasan pembuat undang-undang merumuskan Pasal 183 KUHAP, tentu ditujukan untuk mewujudkan suatu ketentuan yang seminimal mungkin dapat

[27] Hari Sasongko dan Lili Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam perkara Pidana*. Mandar Maju, Bandung. 2003 ,h.14

menjamin "tegaknya kebenaran sejati" serta "tegaknya keadilan dan kepastian hukum". Pendapat ini dapat diambil dari makna penjelasan Pasal 183. Dari penjelasan pasal 183 pembuat undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Dalam Sistem pembuktian ini terpadu kesatuan penggabungan antara sistem *conviction- in time* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif *(positief wettelijk stelsel)* [28]

2.1.1 Alat Bukti Dalam KUHAP

Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan macam alat bukti yang sah menurut undang-undang. Alat bukti selain yang telah ditentukan tersebut tidak dapat dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Sehingga pembuktian dipersidangan dengan alat bukti diluar jenis alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan yang mengikat. Alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan yang disebut dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah:

a.keterangan Saksi

b. keterangan Ahli

c. surat

d. petunjuk

e. keterangan terdakwa

[28] Yahya Harahap,Op. Cit.,h.280

Selanjutnya akan di jelaskan mengenai penerapan alat bukti tersebut diatas dan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti.

1. Keterangan saksi

Dasar hukum keterangan saksi sebagai alat bukti adalah Pasal 184 ayat (1) huruf a dan Pasal 185 KUHAP. Mengenai pengertian saksi diatur dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP yang menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri. Selanjutnya dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Titik berat dari pembahasan yang akan dilakukan adalah tentang keterangan saksi sebagai alat bukti, sehubungan dengan pembuktian dalam pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana.

a. Syarat sahnya keterangan saksi

Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi. Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau "*the degree of evidence*" keterangan saksi, agar keterangan saksi tersebut mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, harus diperhatikan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh saksi, yaitu :[29]

[29] *Ibid*. h.286-291

1. Harus mengucapkan sumpah atau janji.

Menurut ketentuan Pasal 160 ayat (3), sebelum saksi memberikan keterangan"wajib mengucapkan" sumpah atau janji. Sekalipun dalam Pasal 160 ayat (4) memberikan kemungkinan untuk mengucapkan sumpah atau janji setelah saksi memberikan keterangan. Namun demikian pada prinsipnya wajib diucapkan "sebelum" saksi memberikan keterangan, dalam hal yang dianggap perlu oleh pengadilan sumpah atau janji dapat diucapkan "sesudah" saksi memberi keterangan

2. Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti

Tidak semua keterangan saksi bernilai sebagai bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHAP: yaitu yang saksi lihat sendiri; saksi dengar sendiri; saksi alami sendiri serta menyebut alas an dari pengetahuannya itu.

Dari penegasan bunyi pasal 1 angka 27 dihubungkan dengan bunyi penjelasan pasal 185 ayat (1), dapat ditarik kesimpulan :

a. Setiap keterangan saksi diluar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau diluar yang dilihat atau dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan diluar pendengaran, penglihatan, atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, "tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti". Keterangan seperti itu tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian,
b. "Testimonium de auditu" atau keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain, "tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti".

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Keterangan saksi disidang pengadilan berupa keterangan ulangan dari apa yang didengarnya dari orang lain, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti,

c. "Pendapat" atau "rekaan" yang saksi peroleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi. Oleh karena itu harus dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keterangan yang bersifat dan berwarna pendapat dan pemikiran pribadi saksi tidak dapat dinilai sebagai alat bukti.

3. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan

Agar supaya keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, maka keterangan tersebut harus "dinyatakan" disidang pengadilan, sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Keterangan yang dinyatakan di luar sidang pengadilan bukan alat bukti dan tidak dapat dipergunakan dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

4. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup

Keterangan saksi dapat dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti.. Keterangan seorang saksi saja baru bernilai sebagai satu alat bukti harus jika di tambah dengan alat bukti lain. Ditegaskan dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa persyaratan yang dikehendaki oleh pasal 185 ayat (2) adalah;

i. untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit harus didukung oleh dua orang saksi.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

ii atau kalau saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja maka kesaksian tunggal itu harus dicukupi atau ditambah dengan salah satu alat bukti yang lain.

5. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri

Pasal 185 ayat (4) menegaskan bahwa keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, dengan syarat apabila keterangan saksi itu "ada hubungannya" satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Dengan demikian jelas bahwa keterangan beberapa orang saksi baru dapat dinilai sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian, apabila keterangan para saksi mempunyai saling hubungan serta saling menguatkan tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu Sedangkan keterangan beberapa orang saksi yang saling berdiri sendiri antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti.

b. Cara menilai kebenaran keterangan saksi

Pasal 185 ayat (6) menuntut ketelitian hakim dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan :

1. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain;
2. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
3. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;
4. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

c. Nilai kekuatan pembuktian

Agar keterangan saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai pembuktian harus di penuhi beberapa persyaratan, yaitu

1. Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya,
2. Keterangan yang diberikan harus mengenai peristiwa pidana yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri atau alami sendiri dengan menyebut secara jelas sumber pengetahuannya,
3. Keterangan saksi harus dinyatakan disidang pengadilan,
4. Keterangan seorang saksi bukan merupakan alat bukti yang sah, karena itu harus dipenuhi batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP

Setelah syarat-syarat tersebut dipenuhi, barulah keterangan saksi tersebut mempunyai nilai sebagai alat bukti, dan dengan sendirinya dalam keterangan saksi tersebut melekat nilai kekuatan pembuktian. Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi mempunyai kekuatan pembuktian bebas. Oleh karena itu alat bukti keterangan saksi tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan atau tidak mengikat. Nilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan saksi tergantung pada penilaian hakim dan hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya, dapat "menerima" atau "mengesampingkannya"

2. Alat bukti keterangan ahli

Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah merupakan kemajuan dalam pembaharuan hukum. Saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membawa pula dampak negatif dalam berbagai bentuk kejahatan, keterangan ahli

memegang peranan penting dalam penyelesaian kasus pidana terutama dalam pembuktian yang memerlukan keahlian dan keilmuan dari seorang ahli.

a. Pengertian keterangan ahli sebagai alat bukti

Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP. Dalam Pasal 186 dipertegas bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Untuk mencari dan menemukan pengertian yang lebih luas pasal 186 tersebut dapat kita hubungkan dengan beberapa pasal lain yang berkaitan dengan keterangan ahli, yaitu:[30]

1. Pasal 1 angka 28, Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dengan demikian orang yang diminta keterangannya haruslah benar-benar seorang ahli dan memiliki keahlian khusus sehubungan dengan sesuatu yang sedang diperiksa sehingga sesuatu tersebut menjadi jelas dan terang, pemeriksaan itu harus bertitik tolak dari tujuan pemeriksaan ahli tadi yaitu untuk "membuat terang perkara pidana" yang sedang diperiksa. Pasal 1 angka 28 berkaitan dengan ketentuan pasal 184 ayat (1) huruf b dan pasal 186.
2. Pasal 120 KUHAP
   Dalam pasal ini semakin mempertegas pengertian keterangan ahli ditinjau dari segi alat bukti dan pembuktian. Keterangan ahli yang dapat dianggap bernilai sebagai alat bukti yang sah ialah keterangan seorang ahli yang memiliki "keahlian khusus" tentang sesuatu hal (dalam bidangnya) sehubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa dan bentuk keterangan yang diberikannya sesuai dengan keahlian khusus yang dimilikinya berbentuk keterangan "menurut pengetahuannya".
3. Pasal 133 KUHAP
   Pasal 133 jika di hubungkan dengan Pasal 1 angka 28 dan Pasal 120 pada satu sisi seolah-olah undang-undang mengelompokkan ahli pada dua kelompok :
   (1) ahli secara umum seperti yang diatur pada Pasal 1 angka 28 dan Pasal 120, yaitu orang-orang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu, seperti ahli jiwa, akuntan, ahli hukum kimia, ahli mesin dan sebagainya.

---

[30] Ibid, h.298-302

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

(2) ahli kedokteran kehakiman seperti yang disebut dalam Pasal 133, ahli yang khusus dalam bidang kedokteran kehakiman yang berhubungan dengan bedah mayat dan forensik.

Dalam penjelasan Pasal 133, ditegaskan behwa keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan ahli, sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter yang bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan. Dengan demikian keterangan tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan hanya dapat dipergunakan hakim menjadi pendapatnya sendiri jika keterangan itu dianggapnya benar. Atau barangkali "konsisten" dengan ketentuan Pasal 161 ayat (2), keterangan tersebut dapat dipergunakan hakim untuk "menguatkan keyakinannya".

4. Pasal 179 KUHAP

Pasal ini mempertegas, bahwa ada dua kelompok ahli, yaitu ahki kedokteran kehakiman, dan ahli pada umumnya, yaitu orang-orang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu. Selain itu juga mempertegas ketentuan Pasal 120 tentang bentuk keterangan yang diberikan adalah menurut pengetahuannya.

b. Sifat dualisme alat bukti keterangan ahli

Tata cara pembuktian keterangan ahli sebagai alat bukti dapat melalui dua cara, pertama dengan cara meminta keterangan ahli pada taraf pemeriksaan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 133 KUHAP. Atas pemeriksaan itu, ahli menuangkan hasil pemeriksaannya dalam bentuk "laporan" atau "*visum et repertum*" sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 186 KUHAP. Cara kedua seperti yang ditentukan Pasal 179 dan Pasal 186 KUHAP, yaitu dilakukan dengan jalan meminta ahli memberikan keterangan "secara lisan dan langsung" disidang pengadilan yang dituangkan dalam catatan berita acara persidangan. Dengan demikian ada dua bentuk keterangan ahli. Dari bentuk keterangan ahli yang pertama yaitu yang berbentuk "laporan", alat bukti ini sekaligus menyentuh dua sisi alat bukti yang sah. Pada satu sisi alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan atau *visum et repertum* tetap

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan ahli, pada sisi yang lain alat bukti yang berbentuk laporan tersebut, juga menyentuh alat bukti surat [31]

c. Nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli

Pada prinsipnya nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya, sehingga tidak ada keharusan bagi hakim untuk mesti menerima kebenaran keterangan ahli tersebut. Namun demikian hakim dalam mempergunakan wewenang kebebasan dalam penilaian pembuktian, harus benar-benar bertanggung jawab, atas landasan moral demi terwujudnya kebenaran sejati dan demi tegaknya hukum serta kepastian hukum.

3. Alat bukti surat

Alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP. Surat dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang sebagaimana yang tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah. Dalam pasal tersebut juga diuraikan bentuk-bentuk surat yang dapat dianggap mempunyai nilai sebagai alat bukti, yaitu:

a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialami sendiri, disertai dengan alas an yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
Yang dimaksud surat yang dibuat oleh pejabat, termasuk surat yang dikeluarkan oleh suatu mejelis yang berwenang untuk itu.

[31] Lihat kembali pasal 187 huruf c dan Yahya Harahap, h.303

c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;[32]
d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Surat yang disebut dalam Pasal 187 huruf d adalah "surat pada umumnya" . Bukan berita acara atau surat keterangan resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, juga bukan surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang juga bukan pula surat keterangan ahli yang dibuat oleh seorang ahli. Surat yang dimaksud Pasal 187 huruf a,b dan c dengan sendirinya bernilai sebagai alat bukti yang sah sejak surat itu dibuat. Sedangkan surat pada huruf d merupakan "surat dalam bentuk pada umumnya" yang lebih bersifat pribadi, surat menyurat atau korespondensi, surat ancaman, surat pernyataan dsb. Surat huruf d, tidak dengan sendirinya merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sebab surat tersebut baru mempunyai nilai sebagai alat bukti atau pada dirinya melekat nilai pembuktian, disyaratkan "mempunyai hubungan" dengan isi alat bukti yang lain. Nilainya sebagai alat bukti, tergantung pada isinya. Kalau isinya tidak ada hubungan dengan isi alat bukti yang lain, surat bentuk "yang lain" tidak mempunyai nilai pembuktian.[33]

Semestinya undang-undang menyebutnya sebagai alat bukti "petunjuk", yaitu alat bukti petunjuk yang ditarik sehubungan dengan kaitan persesuaiannya dengan alat bukti yang lain. Oleh karena itu tidak tepat menyebut bentuk "surat lain" sebagai alat bukti surat, tetapi lebih sesuai menerapkannya sebagai "alat bukti petunjuk". [34]

---

[32] Lihat kembali Pasal 187 huruf c dan Yahya Harahap 307
[33] *Ibid*, h.307-308
[34] *Ibid*, h.309 dan lihat Pasam 188 KUHAP

Dari segi formal alat bukti surat seperti yang disebut Pasal 187 huruf a, b dan c adalah alat bukti yang bernilai sempurna. Isi keterangan yang tertuang didalamnya hanya dapat dilimpuhkan dengan alat bukti yang lain, baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli atau keterangan terdakwa. Dari sudut materiil, semua bentuk alat bukti surat yang disebut dalam Pasal 187 "bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat". Nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan alat bukti yang lain, yaitu sama-sama mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang "bersifat bebas". Hakim bebas menilai kekuatan pembuktiannya, dan dapat pula mempergunakan ataupun mengabaikannya. Dasar alas an ketidakterikatan hakim atas alat bukti surat tersebut, didasarkan pada beberapa asas, antara lain :[35]

a. Asas proses pemeriksaan perkara pidana ialah untuk mencari kebenaran materiil atau kebenaran sejati *(materiel waarheid)*, bukan mencari kebenaran formal. Dengan asas tersebut hakim bebas menilai kebenaran yang terkandung pada alat bukti surat. Pada prinsipnya, kebenaran dan kesempurnaan formal pada alat bukti surat, dapat "diabaikan" demi untuk mencapai kebenaran materiil. Oleh karena itu hakim bebas menilai kebenaran formal dalam rangka menjunjung tinggi kebenaran sejati.

b. Asas keyakinan hakim

   Berdasarkan Pasal 183, KUHAP menganut ajaran sistem pembuktian "menurut undang-undang secara negatif". Bertolak dari sistem pembuktian tersebut, dalam mewujudkan "keyakinan hakim" menilai salah atau tidaknya seorang terdakwa, memberi "kebebasan" sepenuhnya kepada hakim untuk menilai setiap kekuatan pembuktian yang diperolehnya dalam persidangan.

---

[35] Ibid, h.310-312

c. Asas batas minimum pembuktian

Berdasarkan asas batas minimum pembuktian " sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah" yang telah ditentukan Pasal 183, bagaimanapun sifat kesempurnaan formal yang melekat pada surat, alat bukti surat tetap tidak cukup sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. Dia harus didampingi oleh satu alat bukti yang lain guna memenuhi apa yang telah ditentukan oleh asas batas minimum pembuktian.

4. Alat bukti petunjuk

Pengaturan tentang alat bukti petunjuk terdapat dalam Pasal 188 KUHAP, yaitu :

> Ayat (1), petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
> Ayat (2), Petunjuk sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa
> Ayat (3), Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasrkan hati nuraninya.

Dalam rumusan pasal 188 ayat (1) yang ditekankan adalah adanya "persesuaian" kejadian, keadaan atau perbuatan maupun persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri. Dalam mempergunakan alat bukti petunjuk hakim harus mampu dan jeli dalam mempertautkan persesuaian yang ditemukan secara obyektif dan proporsional. Persesuaian-persesuaian tersebut harus mampu mewujudkan suatu petunjuk yang nyata dan utuh tentang terjadinya tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.Pasal 188 ayat (2) "membatasi" membatasi kewenangan

hakim dalam cara memperoleh petunjuk. Sumber yang dipergunakan untuk mendapatkan petunjuk terbatas pada alat bukti yang telah ditentukan bahwa petunjuk hanya dapat diproleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Hal tersebut berarti bahwa alat bukti petunjuk baru dapat dipergunakan setelah ada alat bukti yang lain, karena petunjuk sebagai alat bukti baru ditemukan dengan berpedoman pada alat bukti yang lain atau dapat dikatakan bahwa alat bukti petunjuk bergantung pada keberadaan lat bukti yang lain. Alat bukti petunjuk baru diperlukan dalam pembuktian apabila alat bukti yang lain belum dianggap cukup oleh hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Seperti alat bukti yang lain , sifat kekuatan pembuktiannya adalah "bebas"., artinya hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan dalam petunjuk sehingga hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian.

5. Alat bukti keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sah tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) huruf e. Pengertian keterangan terdakwa dirumuskan dalam Pasal 189 KUHAP:

> (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
> (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang di dakwakan kepadanya.
> (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
> (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Dari rumusan Pasal 189 ayat (1), untuk memahami keterangan terdakwa, secara singkat dapat dikemukakan yaitu : harus "dinyatakan" di sidang pengadilan,

artinya agar keterangan terdakwa tersebu dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah seperti yang dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) huruf e, maka keterangan terdakwa tersebut harus dinyatakan di sidang pengadilan. Pernyataan tersebut dapat berupa penjelasan yang diutarakan sendiri maupun pernyataan berupa penjelasan atau jawaban yang diajukan oleh para penegak hukum yang terkait dengan persidangan tersebut.

Selanjutnya supaya keterangan terdakwa tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti maka keterangan tersebut harus berisi pernyataan atau penjelasan mengenai perbuatan yang ia lakukan sendiri atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri sehubungan dengan suatu peristiwa pidana yang sedang di periksa. Keterangan terdakwa tersebut hanya merupakan alat bukti tehadap dirinya sendiri. Sedangkan rumusan Pasal 189 ayat (4) merupakan penegasan kembali prinsip minimum pembuktian sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 183.

Keterangan terdakwa yang dinyatakan di luar sidang pengadilan, sama sekali tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah, namun demikian dari ketentuan Pasal 189 ayat (2), di kemukakan bahwa :

- keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat dipergunakan untuk "membantu" menemukan bukti di sidang pengadilan,
- akan tetapi dengan syarat; asalkan keterangan diluar sidang itu : didukung oleh suatu alat bukti yang sah, dan keterangan yang dinyatakan di luar sidang sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Bentuk keterangan yang dapat dikualifikasikan sebagai keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang ialah :

- keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan
- dan keterangan itu di catat dalam berita acara penyidikan
- berita acara penyidikan itu ditanda tangani oleh pejabat penyidik dan terdakwa.

Keterangan terdakwa dalam bentuk seperti diatas yang dapat disebut sebagai keterangan yang diberikan di luar sidang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 189 (2) KUHAP, yaitu keterangan yang di berikan di depan "pemeriksaan penyidikan" yang dicatat dalam berita acara serta di tanda tngani oleh pejabat penyidik dan terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) huruf a jo. Ayat (3) KUHAP. Jadi tidak semua keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat dinilai sebagai keterangan sebagai yang di maksud Pasal 189 ayat (2).[36]

Bertitik tolak dari tujuan mewujudkan kebenaran materiil. undang-undang tidak dapat menilai keterangan atau pengakuan terdakwa sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Nilai kekuatan pembuktian keterangan terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Sifat nilai kekuatan pembuktiannya adalah bebas, hakim tidak terikat pada nilai kekuatan pada alat bukti keterangan terdakwa serta dapat menerima atau menolak sebagai alat bukti dengan mengemukakan alasan-alasannya, demikian juga bila hakim akan menggunakan keterangan terdakwa sebagai salah satu landasan pembuktian kesalahan terdakwa harus pula dilengkapi dengan alas an yang argumentative dengan menghubungkannya dengan alat bukti yang lain.

[36] *Ibid*, h. 328

2. Harus memenuhi batas minimum pembuktian.[37]
3. Harus memenuhi asas keyakinan hakim, asas keyakinan hakim ini harus melekat pada putusan yang diambilnya sesuai dengan sistem pembuktian yang di anut dalam Pasal 183 KUHAP adalah "pembuktian menurut undang-undang secara negatif", artinya disamping dipenuhi batas minimum pembuktian dengan alat bukti yang sah maka dalam pembuktian yang cukup tersebut harus disertai dengan keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya.

2.1.2. Alat Bukti Di Luar KUHAP

Telah diuraikan diatas bahwa KUHAP secara limitatif telah mengatur tentang alat bukti. Dalam perkembangannya, berkaitan dengan kejahatan berteknologi, dalam pembuktian di persidangan muncul alat bukti selain yang tercantum dalam KUHAP yaitu "alat bukti elektronik". Wacana tentang penggunaan alat bukti elektronik tersebut sampai saat ini masih menjadi perdebatan panjang. Kesulitan mendasar karena dalam KUHAP alat bukti ini tidak tercantum.

Indonesia sebenarnya sudah memiliki payung hukum untuk masalah yang berkaitan dengan teknologi informasi yang tertuang dalam Amandemen Undang-undang Dasar 1945 Bab XA Tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 28 F yang berbunyi :

> Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk

[37] Lihat kembali Pasal 189 ayat (4) jo. Pasal 183 KUHAP

mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Bila di cermati kata-kata "menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia" dapat diartikan bahwa bunyi pasal tersebut tidak ingin membatasi dan terjebak pada media yang ada saat ini. Dengan tidak menyebut satu persatu jenis media untuk penyampaian suatu informasi dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi karena disadari bahwa perkembangan teknologi sangatlah cepat. Segala jenis saluran dan media dapat juga di interpretasikan bahwa media dapat meliputi media konvensional (berbasis kertas seperti surat,majalah,koran), dan media elektronik (tip , radio, telepon, fax, komputer, internet dsb). Diharapkan berbagai macam perundang-undangan nantinya, terutama yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat bertumpu atau mendasarkan pada Pasal 28 F. Keberadaan Pasal 28 F ini membawa konsekwensi bahwa setiap orang tidak boleh menolak keberadaan suatu informasi karena berbentuk elektronik atau dalam bentuk lainnya. Demikian pula dalam pembuktian di persidangan, dengan berpedoman pada pasal 28 F , informasi elektronik sepatutnya dapat di terima sebagai alat bukti dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum umum.

Sehubungan dengan keberadaan informasi elektronik sebagai alat bukti, Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam suratnya yang ditujukan kepada menteri Kehakiman Republik Indonesia, tanggal 14 januari 1988, nomor 39/TU/88/102/Pid, berpendapat bahwa microfilm atau microfiche dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana di pengadilan menggantikan alat bukti surat sebagaimana tersebut dalam pasal 184 ayat (1) huruf c

KUHAP, dengan catatan baik microfilm atau microfiche itu sebelumnya dijamin otentifikasinya yang dapat ditelusuri kembali dari registrasi maupun berita acara. Terhadap perkara-perkara perdata berlaku pula pendapat yang sama.[38] Disamping itu, usaha yang dilakukan oleh BPHN pada tahun 1996/1997 dibawah pimpinan Koesparmono Irsan secara keseluruhan tidaklah mengubah (menambah atau mereduksi) alat bukti yang terdapat didalam Pasal 184 KUHAP, namun dari penelitian (kajian) yang dilakukan oleh tim BPHN, keberadaan alat bukti elektronik menjadi pokok perhatian atau bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutus suatu perkara, yang menjadi masalah hanya kekuatan dari alat bukti elektronik tersebut.[39]

Beberapa perundang-undangan seperti yang telah disebutkan dalam Bab I yaitu undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Terorisme telah mengakomodir penggunaan informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah di samping alat bukti yang telah ditentukan dalam KUHAP.

2.1.2.1. Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 jo. UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UUPP) :

Pasal 30 UUPP menyatakan bahwa :

> Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana sebagimana dimaksud dalam Undang-undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

---

[38] Hari Sasongko dan Lili Rosita, *Op.Cit.*h.63

[39] Edmon Makarim, *Op.Cit*, h. 423

Selanjutnya dalam Pasal 31 menyatakan bahwa :

> Dalam hal di temukan adanya petunjuk atas dugaan telah di temukan transaksi mencurigakan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak di temukan petunjuk tersebut, PPATK wajib menyerahkan hasil analisis kepada penyidik untuk menindaklanjuti.

Secara umum ketentuan-ketentuan penanganan perkara *money loundering* di dasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang diatur oleh KUHAP, meskipun UUPP ini banyak memiliki perbedaan baik dari segi hukum materiil maupun hukum formilnya.

Dari segi hukum formil, dalam hal pembuktian disesuaikan dengan sifat perkembangan kejahatan pencucian uang sebagai salah satu bentuk kejahatan yang menggunakan teknologi, secara eksplisit telah ditegaskan dalam Pasal 38 bahwa :

> Alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa :
>
> a. alat bukti sebagimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
> b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan;
> c. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7

Dokumen menurut Pasal 1 angka 7 adalah : data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/ atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau **yang terekam secara elektronik**, termasuk tetapi tidak tebatas pada :

> a. tulisan, suara, atau gambar;
>
> b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya:

c. huruf, tanda, angka, simbol atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya

Alat bukti yang di sebut dalam Pasal 38 UUPP diatas menunjukkan suatu kemajuan dan pembaharuan dalam sudut ilmu hukum pembuktian karena selain menggunakan alat bukti sebagaimana yang telah ditentukan dalam KUHAP juga telah mengakomodir digunakannya informasi elektronik sebagai alat bukti (alat bukti elektronik) dalam tindak pidana pencucian uang.

Dengan jelas disadari oleh pembentuk Undang-undang Pencucian Uang bahwa masalah pencucian uang merupakan masalah yang kompleks. Modus dan system kejahatan *money loundering* sudah melibatkan instrumen-instrumen teknologi yang begitu canggih mulai dari instrumen manual seperti telepon, telegram, facsimile, rekaman, fotocopi dan lainnya, hingga kepada instrumen yang *extra sophisticated* atau super canggih seperti internet, *e-mail, electronic banking*, dan lain-lain ragam dunia *cyber* yang dapat digunakan sebagai alat dalam pencucian uang. Sistem ini disebut dengan *cyber- laundering*.[40]

Alat-alat penegak hukum seperti Penyidik (Polisi), Penuntut Umum (Jaksa) dan Hakim diharapkan memanfaatkan pembaharuan tersebut secara maksimal dan membekali sumber daya manusia dengan keahlian yang memadai agar dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum.

[40] N.T.H. Saihaan.*Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan*. CV Muliasari, Jakarta, Cetakan II , 2005, h.41.

2.1.2.2 Berdasarkan Undang-undang No 20 Tahun 2001 jo. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus, jumlah kerugian negara maupun dari segi kualitas tindak pidana. Dengan UU TPK yang baru serta dibentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diharapkan masalah korupsi di Indonesia dapat segera diatasi. Keistimewaan UUTPK tersebut diantaranya memuat tentang perluasan alat bukti yang sah. Mengenai perluasan alat bukti ini tercantum dalam Pasal 26 A yang berbunyi :

> Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) UU No.8 Th. 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :
>
> a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
>
> b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Sehubungan dengan penggunaan alat bukti elektronik, terdapat pula dalam Undang-undang No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 12 huruf a, yang berbunyi :

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan, dan penuntutan sebagaimana di atur dalam Pasal 6 huruf c, komisi pemberantasan korupsi berwenang : melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.

Pasal 44 ayat (2) bahwa:

Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun secara elektronik atau optik.

Berdasarkan dua pasal diatas, keberadaan alat bukti elektronik pada kasus korupsi dan kewenangan KPK yang terdapat pada pasal 12 huruf a, dimaksudkan agar dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pembuktian di persidangan. Dihubungkan dengan Pasal 26 A, alat bukti seperti yang dimaksud dalam pasal tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk. Jadi Pasal 26 A UUTPK merupakan perluasan dari alat bukti petunjuk sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP.

Contoh penggunaan informasi elektronik sebagai alat bukti dalam tindak pidana korupsi dapat di kemukakan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1557 K/ PID/ 2005 sebagai berikut :[41]

Identitas terdakwa :

1. Nama lengkap : Drs. Moch. Harun Let Let alias Drs. Harun M. Nur L;
   Tempat lahir : Tual, Maluku Tenggara
   Umur/ Tanggal lahir : 59 Tahun/ 19 Desember 1958
   Jenis kelamin : Laki-laki
   Kebangsaan : Indonesia
   Tempat tinggal : Jalan Antara no. 41, Jati Makmur, Bekasi
   Agama : Islam

[41] sumber kasus : Varia peradilan Tahun Ke XXI No.244, Maret 2006, h.93

Pekerjaan : Pegawai negeri sipil, pada waktu perbuatan ini dilakukan menjabat sebagai Kepala Bagian keuangan Direktorat Jendral Perhubungan Laut, departemen Perhubungan Republik Indonesia.

2. Nama lengkap : Capt. Tarcisius Walla alias Capt. T. Walla
Tempat lahir : Gorontalo
Umur/ Tanggal lahir : 62 Tahun/ 8 November 1942
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Cempaka Putih Timur7/16 RT. 004/ 007, kelurahan Cempaka Putih, Jakarta Pusat
Agama : Katholik
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, pada waktu perbuatan ini dilakukan menjabat sebagai Sekretaris Direktorat jendral Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan republik Indonesia.

Kasus posisi :

Terdakwa I dan terdakwa II secara bersama-sama telah melakukan penyimpangan keuangan negara dengan cara terlebih dahulu membeli tanah milik rakyat dengan harga Rp. 1000 ,- per meter persegi, kemudian meminta dengan cara mendesak Camat untuk mengeluarkan penetapan harga dasar tanah seharga Rp. 60.000 ,- per meter persegi, walaupun terdakwa telah diberi tahu oleh Camat bahwa menetapkan harga tanah bukan wewenang Camat dan dengan berdasarkan surat ketetapan tersebut terdakwa II membuat daftar isian kegiatan suplemen, telah menggelembungkan harga tanah tersebut seharga Rp. 75.000 ,- per meter persegi.

Di persidangan telah di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Terdakwa I pada tanggal 21,22 dan 29 desember Tahun 2001 dengan sengaja telah membeli 145.000 M (seratus empat puluh lima ribu meter persegi) tanah di Dusun UF Desa Danar, Kecamatan Kepulauan Pulau-pulau

Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara dengan harga Rp. 1000.- (seribu rupiah) per m;

2. bahwa terdakwa I melaiui stafnya Saksi Drs. M. Ilyas Harahap memerintahkan saksi Wahyudi membuat 2 (dua) buah surat untuk ditanda tangani tedakwa II, yaitu Surat Nomor : UM.48/47/9-02 tanggal 27 September yang ditujukan kepada kepala Daerah Kecamatan Pulau Kei Kecil di Tual maluku Tenggara yang isinya tentang pemberitahuan bahwa areal tanah yang dinyatakan layak; dan Surat Nomor: UM.48/48/9-02 tanggal 27 September 2002 yang ditujukan kepada Terdakwa I sebagai jawaban atas penawaran Terdakwa I tertanggal 19 September 2002 yang isinya antara lain agar Terdakwa I mengajukan penawaran tanah;
3. bahwa Tetdakwa I telah memerintahkan stafnya Drs. Ilyas Harahap untuk membuat usulan Revisi ke II Daftar Isian Kegiatan Suplemen (DIKS) tahun 2002 Nomor: KU. 26/3/9-02 tanggal 20 Oktober yang di tujukan Kepada Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan dengan memasukkan biaya untuk pembebasan tanah pelabuhan laut di Danar Tual Maluku Tenggara dan biaya sertifikat tanah; padahal dalam DIKSuplemen (awal) tertanggal 1 Januari 2002 dan Revisi ke I DIKSuplemen tertanggal 20 Agustus 2002 tidak ada tercantum rencana penggunaan dana guna pembiayaan pembebasan tanah untuk pelabuhan laut / umum di danar Tual Maluku Tenggara, demikian juga dalam Kerangka Acuan Kerja Pusat Pengembangan Perhubungan Laut Wilayah Timur Indonesia untuk tahun anggaran 2001 sampai dengan 2005 tidak ada tercantum rencana pembangunan pelabuhan umum di Danar Tual Kabupaten Maluku Tenggara;

4. bahwa Terdakwa I memerintahkan stafnya Saksi Drs. M Ilyas harahap untuk menyerahkan kepada staf Direktorat Jenderal Anggaran Saksi Drs. Kentus Kustiyantono 1 (satu) lember asli Surat Penetapan Harga Dasar Tanah Nomor: 593.83/01 tangal 29 Desember 2001 yang ditanda tangani oleh saksi Drs. H. Bahar Koedoeboen Camat Pulau-pulau Kei Kecil Kabupaten maluku Tenggara disertai permintaan agar memasukkan dalam Revisi ke DIKSuplemen harga dasar tanah sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi sesuai harga tertinggi yang tercantumdalam Surat Penetapan Harga Dasar Tanah tersebut;
5. bahwa terdakwa I melalui Saksi Drs. Abas hanubun telah berhasil memperoleh surat penetapan harga dasar tanah dari saksi Drs. Bahar Koedoeboen yaitu suart Nomor 593.83/01tanggal 29 Desember 2001, dengan harga tanah RP. 60.000,- - Rp. 75.000,- yang mulai berlaku tanggal 1 januari 2002 sampai dengan 31 Desember 2004, sedangkan data NJOP atas tanah di daerah tersebut sebesar Rp.660,- (enam ratus enam puluh rupiah) per m;
6. bahwa menetapkan lokasi penyelenggaraan pelabuhan adalah wewenang Menteri Perhubungan, sesuai Surat Keputusan Menetri perhubungan Nomor 54 Tahun 2002 jo Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2001, demikian pula dalam Kerangka Acuan Kerja Pusat Pengembangan Perhubungan Laut Wilayah Timur Indonesia untuk tahun anggaran 2001 sampai dengan 2005 tidak terdapat rencana pengembangan pembangunan pelabuhan umum tersebut dan tidak ada Surat Keputusan Menteri Perhubungan yang menunjukkan lokasi tanah tersebut sebagai lokasi pelabuhan laut;

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

7. bahwa proses pengadaan tanah untuk kepentingan pemerintah cq. Direktorat Jendeal Perhubungan Laut, telah tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Keputusan presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum;
8. Terdakwa I bekerjasama dengan terdakwa II, berdasarkan suart penetapan harga dasar tanah tersebut, Terdakwa I berhasil menjual tanahnya pada tanggal 19 Desember 2002 kepada Terdakwa II selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan dengan harga Rp. 10.262.500.000,- setelah dipotong pajak sebesar Rp. 537.500.000.-
9. Bahwa dalain rangkaian perbuatan para Terdakwa dengan perbuatan melawan hukum secara formil maupun materiil seperti tersebut di atas, para Terdakwa berhasil memperoleh uang menembah kekayaan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 10.262.500.000,- pada 30 Desember 2002 – 2 Januari 2003;
10. Bahwa dari sejumlah uang tersebut sebagaian diberikan kepada yaitu terdakwa II sebesar Rp. 1000.000.000,- dan kepada Drs kentus Kustiyanto sebesar Rp. 750.000.000,- Ir. Joko Pramono, MM sebesar Rp. 450.000.000,- , H. Dammikrot Daulay sebesar Rp. 50.000.000,-.

Analisis penggunaan alat bukti elektronik :

Alat bukti elektronik dalam kasus ini dapat di peroleh dari bukti telah di lakukannya transfer dana oleh saksi yaitu saksi H Dammikrot Daulay (bendahara rutin DIK Suplemen pengguna Direktorat Jendral Perhubungan Laut). Setelah surat perintah membayar di cairkan dan masuk ke rekening saksi sebesar Rp.

petunjuk. Hal tersebut di dasarkan pada Pasal 26 A UUTPK yang telah memberikan perluasan terhadap alat bukti, khususnya perluasan terhadap alat bukti petunjuk yang di atur dalam Pasal 188 ayat (2). Alat bukti petunjuk dalam tindak pidana korupsi diantaranya dapat di peroleh dari dokumen, yaitu setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, di baca, di dengar yang dapat di keluarkan dengan atau tanpa bantuan sarana, baik yang tertuang di atas kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna. Dengan demikian *Prin Out*, data yang terdapat di dalam *data base* (yang tersimpan secara elektronik) komputer Bank dari beberapa transfer dana yang di lakukan dalam kasus korupsi di atas dapat di kategorikan sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana yang di maksud Padal 26 A UUTPK.

Dari analisa diatas dapat di kemukakan bahwa bukti berupa print out transfer dana maupun data yang terekam secara elektronik dalam tindak pidana korupsi dapat di kategorikan sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 26 A UU TPK

2.1.2.3 Berdasarkan Undang-undang No. 15 Tahun 2003 jo. Undang-Undang No. 1/Prp/ Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Hukum acara pada dasarnya adalah bertujuan disatu pihak memberikan landasan hukum bagi alat kekuasaan negara untuk melakukan tindakan pemberantasan dan pencegahan terhadap terorisme, namun dilain pihak memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara. Maka dalam setiap

10.800.000.000 ,-, maka **terdakwa I memerintahkan saksi untuk mentransfer uang tersebut ke rekening pribadinya yaitu di Bank BRI Cabang Sudirman Jakarta Selatan dengan nomor rekening 02.06.01.009545.508,** yang oleh saksi perintah terdakwa I tersebut dilaksanakan dengan menstranfer uang tersebut yaitu Rp. 10.262.500.000,- ke rekening pribadi terdakwa setelah sebelumnya di potong pajak sebesar Rp. 537.500.000 ,-.

Selanjutnya terdakwa I memberikan kepada terdakwa II sebesar Rp.1.000.000.000,- . Rp. 500.000.000,- di **transfer ke rekening terdakwa II di ABN AMRO cabang Ir. Juanda dengan nomor rekening 3600.854.648** tertanggal 2 Januari 2003. Sisanya diberikan dalam bentuk cek.

Terdakwa I juga memberikan kepada saksi Drs. Kentus Kustiyantono sebesar Rp. 750.000.000,- dengan cara **mentransfer** ke rekeningnya di Bank BRI Cabang Pembantu Departeman keuangan Jl. DR. Wahidin II Jakarta Pusat dengan **Nomor Rekening 05.07-01003021504..**

Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas perbuatan yang dilakukan para terdakwa oleh Mahkamah Agung dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1991 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Dari berkas putusan dapat MA. dapat di ketahui bahwa dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi diatas alat bukti yang di gunakan untuk membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan dan membuktikan kesalahan terdakwa adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa . Apabila di cermati lebih lanjut masih ada alat bukti lagi yang dapat di peroleh dalam perkara tersebut yaitu : **alat bukti**

merumuskan hukum acara, khusus untuk menangani kasus terorisme kedua tujuan tersebut harus senantiasa dijaga keseimbangannya.[42]

Sesuai dengan kebutuhan untuk mencegah dan menanggulangi tindakan terorisme yang dapat menimbulkan kerusakan dan kehancuran bagi masyarakat banyak, maka dianggap perlu diberikan beberapa kewenangan-kewenangan khusus dan ketentuan yang menyimpang dari KUHAP.[43] Akan tetapi pengaturan ini bukanlah sesuatu yang baru karena telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya bahwa penyimpangan dalam UU Terorisme tersebut diantaranya berkaitan dengan penambahan alat bukti selain yang telah diatur dalam KUHAP yaitu tentang penambahan alat bukti elektronik serta telah diatur dalam beberapa peraturan perundangan. Penyimpangan mengenai alat bukti ini dapat dilihat dalam Pasal 27.

Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi :

a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana
b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektonik dengan alat optik yang serupa dengan itu; dan
c. data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/ atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang didalam kertas, atau yang terekam secara elektronik , termasuk tetapi tidak terbatas pada :
   1) tulisan, suara atau gambar;

---

[42] Adnan Buyung Nasution, Proses Acara Pidana Dalam Kejahatan Terorisme, Disampaikan Pada Seminar Nasional "*Hakekat Dan Kebijakan Nasional Kejahatan Terorisme*" Diselenggarakan oleh Laboratorium Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 21-22 Maret 2003, h.5

[43] *Ibid* , h.9

2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;

3) huruf, tanda, angka, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Penambahan alat bukti tersebut dilakukan untuk mendukung proses peradilan terhadap pelaku tindakan terorisme. Alat bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti baru diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kinerja aparatur penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Contoh : Persidangan kasus tindak pidana terorisme dengan terdakwa abu Bakar Baasyir, JPU atas seizin Ketua Majelis Hakim membacakan berita acara yang berisi jawaban saksi yang saat itu ada di dalam tahanan Malaysia dan singapura. Berita acara tersebut merupakan jawaban atau kesaksian dari Wanmin Bin Wanmat dan Ahmad Saifullah Ibrahim (Malaysia) serta abu Bakar Bavana dan Ahmad Feisal (Singapura). Kesaksian yang dituliskan Bavana bahwa ia mendengar langsung bahwa Baasyir memberikan izin atas peledakan bom di Indonesia pada tahun 2000 dan 2001. JPU menegaskan bahwa pembacaan keterangan saksi berada di Malaysia dan singapura adalah sah dengan mendasarkan pada pasal 27 Undang-undang Terorisme . Di sisi lain terdakwa dan Tim penasihat hukumnya mengadakan aksi walk out, dengan alasan membacakan berita acara tanpa kehadiran saksi yang bersangkutan adalah melanggar undang-undang, dan keterangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti .

Dari paparan contoh diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan pemahaman pada aparat penegak hukum yang terkait dengan kasus tersebut dalam hal ini Hakim, JPU, serta Penasihat Hukum terhadap keberadaan alat

bukti sebagimana yang di maksud dalam Pasal 27 UU Terorisme.Menurut penulis , sepanjang alat bukti tersebut dapat dibuktikan kebenarannya dan tidak di sangkal oleh pihak yang seharusnya menyatakan , maka berita acara tersebut dapat diterima sebagai alat bukti. Contoh lain yaitu penggunaan alat bukti berupa alat penyadap dan rekaman video telah diterapkan dalam kasus Bom Bali I Tahun 2002 yang lalu. Dalam penggunaan alat bukti ini merujuk pada Pasal 27 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia no.1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Sebagai ius constituendum. dalam draf revisi KUHAP, telah dicantumkan pula bahwa untuk melakukan penelusuran terhadap data elektronik maka penyidik berhak membuka akses, memeriksa dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan dalam file komputer, jaringan internet, media optik, serta bentuk penyimpanan data elektronik lainnya jika data tersebut diduga keras mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.[44] Berdasarkan isi dari draf revisi RUU KUHAP tersebut menurut pendapat penulis, tujuan diberikannya hak tersebut nantinya diharapkan hasil dari penyidikan dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Dengan dimasukkannya alat bukti elektronik dengan berbagai macam bentuknya dalam beberapa peraturan perundangan, maupun rancangan undang-undang sepanjang alat bukti elektronik tersebut mempunyai kesesuaian (berhubungan langsung) dengan tindak pidana yang sedang diperiksa serta tidak dapat dibuktikan lain maka sudah bukan saatnya lagi untuk diperdebatkan keberadaannya untuk dihadirkan sebagai alat bukti dipersidangan sekalipun tindak

[44] Hukum on line, 10 juli 2006

pidana yang sedang diperiksa diluar tindak pidana yang secara khusus telah mengatur informasi elektronik sebagai alat bukti. Penggunaan alat bukti elektronik dalam beberapa perundang-undangan tersebut telah menunjukkan atau membuktikan bahwa "isi dari informasi" yang ada kaitannya dengan perkara adalah lebih utama untuk dapat membuktikan perbuatan pidana dan kesalahan seseorang. Sedangkan "media dari informasi" tersebut dapat dituangkan dalam media yang berbeda sepanjang informasi yang ada didalamnya dapat dipertanggungjawabkan validitasnya serta dapat dibenarkan menurut prinsip-prinsip hukum umum.

Mendasarkan pada peraturan perundangan diatas, maka dalam pembuktian perkara pidana yang berkaitan dengan penggunaan informasi elektronik sebagai alat bukti , hakim dapat menggunakannya sebagai pedoman.

Dikemukakan oleh Edmon makarim [45] paling tidak ada 2 (dua hal) yang dapat dijadikan panduan untuk menggunakan informasi elektronik sebagi alat bukti dalam mengungkap kejahatan komputer :

1. Adanya pola (modus operandi) yang relatif sama dalam melakukan tindak pidana dengan menggunakan komputer.
2. adanya persesuaian antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain.

2.2 Penemuan Hukum Pada Informasi Elektronik

2.2.1 Penggunaan Intepretasi Terhadap Informasi Elektronik

Pada Abad yang lalu di Eropa dianut suatu pendapat bahwa hakim itu hanyalah mulut undang-undang. Ia tidak dapat memberikan pendapat tentang suatu

[45] Edmon Makarim, *Op.Cit*, h.424

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

undang-undang. Ini sejalan dengan pendapat yang mengutamakan kepastian hukum. Kalau hakim diberikan wewenang menafsirkan undang-undang atau menemukan hukum sendiri ke masyarakat maka kepastian hukum terganggu. Montesquieu dalam bukunya "De l' esprit des lois" mengatakan sebagai berikut : *Dans le gouvernement republicain, il est de la nature de la constitution que les juges suivent la letter de la loi.... Les juges de la nation ne sont qui la bouche qui n'en peuvent moderer ni la force ni la rigueur* (Dalam suatu negara yang berbentuk republik, sudah sewajarnya bahwa menurut undang-undang dasarnya para hakim menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang di tulis dalam undang-undang. Para hakim dari negara tersebut adalah tak lain hanya merupakan mulut yang mengucapkan perkataan undang-undang, mahluk yang tidak berjiwa dan tak dapat mengubah, baik mengenai daya berlakunya maupun kekerasannya).[46]

Awal abad XX di Eropa orang mulai berpendirian lain. Mulai dipikirkan kebebasan hakim dalam menerapkan undang-undang. Ajaran yang menghendaki penemuan hukum secara bebas di sebut *Die freirechtslehre*. Alasan yang mereka kemukakan ialah bahwa undang-undang itu tidak selalu lengkap, selalu terdapat kesenjangan di dalamnya. Untuk mengisi kekosongan dan kesenjangan itu, hakim berkewajiban menemukan hukum.[47]

Alasan yang diajukan bahwa undang-undang tidaklah selalu lengkap dan selalu ada kesenjangan didalamnya adalah benar. Bila dikaitkan dengan kemajuan teknologi informasi yang berkembang begitu pesat pada sepuluh tahun terakhir ini, yang diikuti dengan munculnya berbagai macam bentuk kejahatan. Khususnya

---

[46] Andi Hamzah,*Op. Cit*, h.110

[47] *Ibid*, h.111

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

kejahatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan teknologi yang saat ini poluler sebagai tindak pidana siber. Berkaitan dengan tindak pidana siber, muncul konsep informasi elektronik sebagai alat bukti elektronik yang tidak di atur dalam KUHAP sehingga dalam penerapannya di lakukan suatu penemuan hukum melalui metode penafsiran.

Dalam Pasal 22 Algemene Bepalingen van Wetgeving secara tegas dinyatakan bahwa : De rechter, die weigert recht te spreken, onder voorwendsel van stilzwijgen, duisterheid of onvolledigheid der wet, kan uithoofde van rechtweigering vervolg worden. (Hakim yang menolak mengadili suatu perkara dengan alasan tak adanya undang-undang, atau undang-undang tidak jelas atau tak lengkap, dapat dituntut karena tidak mau mengadili).[48] Undang-undang No.4 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2004 Nomor 8) Tentang kekuasaan Kehakiman yang untuk selanjutnya disebut UUKK dalam Pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa : Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Selanjutnya dalam Pasal 28 ayat (1) disebutkan bahwa : Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dari kedua pasal tersebut dapat dikatakan bahwa untuk persoalan penggunaan informasi elektronik sebagi alat bukti maka seorang hakim harus menemukan hukum secara tepat sehingga dapat menjawab masalah-masalah yang timbul.

---

[48] *Op.Cit*, h.110

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Untuk menemukan hukum hakim dapat melakukan melalui metode penafsiran (intepretasi), serta dapat bercermin pada yurisprudensi dan pendapat ahli hukum terkenal (doktrin). Metode penafsiran (intepretasi) merupakan sarana yang sangat penting dalam sistem hukum yang menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utamanya, seperti di Indonesia.

Undang-undang (terutama dalam tradisi *civil law*) sengaja dirumuskan secara abstrak agar bersifat fleksibel dalam arti mampu mengikuti perkembangan jaman. Makna isi dari undang-undang sering tidak jelas susunan kata-katanya atau dapat diartikan lebih dari satu kata. Pembuat undang-undang sengaja merumuskan kata-kata dalam setiap pasalnya sedemikian rupa agar undang-undang tersebut dapat selalu up to date dan senantiasa relevan dengan perkembangan jaman dan dapat digunakan pada jangka waktu yang lama.[49]

Sekalipun undang-undang disusun secermat mungkin, seringkali ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut sulit untuk langsung diterapkan apalagi bila dihadapkan dengan kejahatan sebagai sisi negatif dari pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam hal ini berkaitan dengan penggunaan informasi elektronik dalam pembuktian perkara pidana yang tidak diatur dalam KUHAP. Oleh sebab itu untuk mengatasi hal tersebut hakim dapat menemukan hukum melalui penafsiran hukum terhadap alat bukti yang telah dirumuskan dalam KUHAP agar informasi elektronik sebagai bukti dalam tindak pidana siber dapat digunakan.

---

[49] Al Wisnubroto, Op.Cit, h.56

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Dalam ilmu hukum, dikenal berbagai macam intepretasi yang lazim digunakan oleh hakim, antara lain adalah:[50]

1. Penafsiran Gramatikal, yaitu penafsiran secara tata bahasa artinya hanya mengingat bunyi kata-kata dalam arti kalimat itu saja. Misalnya dalam suatu ketentuan menyatakan larangan berhenti didaerah bebas parkir bagi "kendaraan", disini kita harus menjabarkan sendiri arti dari kendaraan itu, apakah itu kendaraan bermotor atau kendaraan roda dua atau apakah binatang seperti kuda dapat dimasukkan sebagai kendaraan yang dimaksud dalam ketentuan tersebut.
2. Penafsiran Historis (historiche interpretasi), yaitu memberikan penafsiran berdasarkan sejarahnya, baik berdasarkan sejarah terjadinya hukum maupun berdasarkan sejarah terbentuknya undang-undangnya. Misalnya ketentuan denda dalam KUHP pada saat ini dikalikan lima belas ini mendekati harga-harga pada waktu KUHP itu dibentuk.
3. Penafsiran sistematis *(sistematicshe interpretatie, dogmatische interpretatie)*, yaitu penafsiran yang didasarkan pada susunan dan hubungannya dengan bunyi pasal-pasal lain atau penafsiran yang didasarkan sesuai tidaknya dengan sistem hukum itu, misalnya ; "hak milik" harus diartikan/ ditafsirkan milik menurut sistem hukum Indonesia (hak milik adalah fungsi sosial).
4. Penafsiran sosiologis atau penafsiran teologis, yaitu penafsiran dengan mengingat maksud dan tujuan undang-undang itu. Misalnya Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi ditujukan untuk memberantas pengacau perekonomian masyarakat , maka orang yang melakukan penimbunan barang-barang kebutuhan pokok

[50] Wiratmo, *Pengantar Ilmu Hukum*. Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1979.h.52-53

masyarakat secara sosiologis dapat ditafsirkan sebagai telah melakukan tindak pidana ekonomi karena perbuatannya tersebut dianggap bisa mengacaukan perekonomian masyarakat.

5. Penafsiran Autentik/ resmi/ sahih (*authentieke interpretatie*), yaitu memberi interpretasi yang pasti seperti yang telah ditentukan oleh pembentuk undang-undang itu sendiri, seperti misalnya penafsiran terhadap kata-kata yang terdapat dalam Titel IX Buku I KUHP yaitu tentang arti beberapa istilah yang dipakai kitab undang-undang.
6. Penafsiran extentif/ luas, yaitu memberikan penafsiran dengan memperluas arti kata-kata dalam ketentuan undang-undang, sehingga suatu peristiwa dapat di masukkan, misalnya : "aliran listrik" dapat dimasukkan ke dalam pengertian kata "benda". Kebalikannya adalah penafsiran ristriktif yaitu penafsiran dengan mempersempit/ membatasi kata-kata dalam ketentuan undang-undang.
7. Penafsiran analogi. Sebetulnya analogi ini sudah tidak termasuk interpretasi, karena analogi sama dengan *qiyas* , yaitu dengan memberi ibarat kepada kata-kata tersebut sesuai dengan azas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan, lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut, misalnya : menyambung "aliran listrik" dianggap sama dengan "mengambil/ mencuri" aliran listrik.

Masalah interpretasi ini berkaitan pula dengan azas pokok dalam hukum pidana yaitu azas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP , yaitu azas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan

pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Azas legalitas tersebut pada dasarnya mengandung aspek-aspek sebagai berikut :[51]

1. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang
2. Tidak ada penerapan undang-undang hukum pidana secara analogis/ qiyas
3. Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan
4. Tidak ada ketentuan surut dari ketentuan hukum pidana
5. Tidak ada [pidana lain kecuali yang ditentukan oleh undang-undang
6. Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang.

Dari keenam aspek azas legalitas tersebut apabila dikaitkan dengan masalah interpretasi, maka yang paling relevan adalah aspek kedua, yaitu aspek yang secara tegas tidak memperkenankan penerapan penafsiran analogi terhadap ketentuan perundang-undangan. Sedangkan cara-cara penafsiran lainnya pada dasarnya diperkenankan. Khusus untuk cara penafsiran ekstensif masih ada perbedaan pendapat diantara para ahli hukum. Alasan tidak setujunya karena sebenarnya penafsiran ekstensif merupakan analogi terselubung sehingga juga dikhawatirkan akan merusak eksistensi azas legalitas.[52] Interpretasi terhadap hukum selalu berhubungan dengan isinya. Setiap aturan hukum mempunyai dua segi yaitu yang tersurat yang merupakan bunyi teks aturan hukum dan yang tersirat yang merupakan gagasan yang ada di belakang aturan hukum.[53]

---

[51] Al Wisnubroto, Op. Cit, h.60

[52] *Ibid*, h.61

[53] Piter Mahmud Marzuki, *Arti Penting Herneumatik Dalam Penerapan Hukum*, Disampaikan Pada Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Universitas airlangga Surabaya, 17 Desember 2005, h.17.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Dalam praktek penerapan hukum di Indonesia terutama pada kasus yang berkaitan dengan tindak pidana siber, interpetasi sangatlah dibutuhkan dan dapat diterapkan pada pasal-pasal baik dalam hukum pidana materiil maupun formil. Antara metode penafsiran yang satu dapat dikaitkan dengan metode penafsiran yang lain bahkan tidak menutup kemungkinan mempergunakan lebih dari satu metode penafsiran. Penafsiran sosiologis, digunakan untuk memprediksi perkembangan masyarakat. Sedangkan usaha penafsiran ekstentif dilakukan tidak hanya terbatas pada peraturan-peraturan yang ada di dalam hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil akan tetapi juga terhadap hukum positif yang berlaku di Indonesia yang mempunyai aspek pidana. Pada era teknologi saat ini, media penyimpanan data yang awalnya lazim atau biasa menggunakan kertas *(paper based)* saat ini sering pula dilakukan penyimpanan dengan menggunakan media elektronik, transaksi perbankan yang awalnya dilakukan melalui *face to face* saat ini dapat dilakukan melalui ATM, *internet*, *hand phone* yang lazim disebut sebagai *mobil banking* dan sebagainya. Contoh penafsiran dalam tindak pidana siber:

1. Pemalsuan data atau informasi komputer : merubah data sah/ valid dengan cara yang tidak sah yaitu dengan mengubah input atau output data (data diddling), dapat di kategorikan **pemalsuan surat**. Melalui penafsiran ekstensif, pengertian surat dapat diperluas sedemikian rupa sehingga mencakup data atau informasi yang di hasilkan komputer, baik yang tersimpan dalam penyimpanan media elektronik/ magnetik, maupun hasil cetak printer.

   Penafsiran terhadap pengertian surat dari Pasal 263 KUHP tentang membuat surat palsu dan memalsukan surat : [54]

[54] Arrianto Mukti Wibowo dkk. Kerangka Hukum Digital Signature Dalam electronic Commerce. file://A:\KERANGKA HUKUM DIGITAL SIGNATURE.htm. 7 Januari 2005. h.14

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

a. segala surat baik yang ditulis tangan, dicetak maupun ditulis memakai mesin ketik dan lain-lainnya
b. surat yang di palsu itu harus surat yang:
   - dapat menimbulkan suatu perjanjian
   - dapat menerbitkan suatu pembebasab hutang
   - dapat menerbitkan suatu hak
   - suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa.

3. Tentang **perusakan barang** : merusak data atau program komputer dengan memasukkan virus, atau dengan cara lainnya. Melalui penafsiran autentik pengertian barang meliputi pula *computer software* yang alam hal ini dapat berupa data dan program komputer. Sedangkan "mengambil" dapat dilakukan melalui transmisi elektronik (mengkopi damn mentransfer). Demikian pula dengan menggunakan komputer secara tidak sah, tanpa ijin atau melampaui wewenang yang di berikan dengan penafsiran autentik "jasa pemakaian komputer" merupakan perluasan dari pengertian barang
4. Dalam hal menyambung dengan cara menambah terminal komputer baru tanpa ijin dari pemilik sah jaringan komputer (hacking) dengan penafsiran ekstensif , *computer network system* merupakan perluasan pengertian ruangan atau halaman tertutup dan modem atau sarana komunikasi antar komputer merupakan perluasan alat Bantu teknis.
5. Penyebarluasan gambar, uraian atau informasi lainnya yang melanggar kesusilaan atau bersifat porno melalui jaringan internet, sehingga dapat di akses siapa saja (*cybersex)*, melalui penafsiran ekstensif pengertian gambar/ tulisan/ rekaman/ benda meliputi pula hasil dari denyut elektronik atau sinyal elektromagnetik.

Untuk menjamin kepastian hukum penafsiran-penafsiran tersebut perlu didukung dengan sarana lainnya misalnya dituangkan dalam bentuk pedoman penerapan hukum yang dapat diatur dalam Peraturan Pemerintah, SEMA, atau berbagai bentuk peraturan pelaksaan lainnya.[55] Isi dari pedoman penafsiran tersebut dapat berupa petunjuk untuk menafsirkan ketentuan yang relevan untuk diterapkan khususnya yang berkaitan dengan penggunaan informasi elektronik sebagai alat bukti .Sebagai contoh, petunjuk untuk menafsirkan tentang alat bukti surat bila dikaitkan dengan data yang tersimpan secara elektronik, hasil *print out* dan sebagainya. Pengembangan metode penafsiran ini adalah sangat penting dan perlu untuk didukung yang pelaksanaannya sangat terkait dengan dukungan pemahaman para penegak hukum. Penggunaan metode pemafsiran ini harus tetap mengedepankan prinsip kemanfaatan, prinsip kepastian hukum dan prinsip keadilan.

2.2.2 Melalui Yurisprudensi

Para ahli hukum berbeda pendapat tentang rumusan dan substansi definisi hukum, karena hukum memiliki banyak segi dan bentuk serta luasnya substansi yang terkandung didalamnya.[56] Hukum mengatur seluruh aspek kehidupan manusia yang tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan peadaban dan kebudayaan manusia.

Dalam kajian akademis, hukum sering dikonsepsikan **pertama** , sebagai "peraturan perundang-undangan yang berlaku, hukum positif atau undang-undang, dengan komitmen bahwa diluar itu bukanlah hukum. **Kedua,** hukum dipahami

[55] Alwisnubroto, *Op. Cit*, h.192

[56] Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta Cetakan XXIII,1986..

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

sebagai keberlakuan empirik atau faktual dari hukum yang hidup dalam kenyataan di masyarakat. Apa yang dinyatakan sebagai hukum haruslah sesuai dengan kenyataan masyarakat, sehingga hukum harus dipahami sebagai *a cultural institution* yang berkembang sesuai dengan tingkat kecerdasan dan realita kehidupan dalam masyarakat. Kedua pandangan tersebut akan melahirkan karakter hakim dan pola pikir hakim yang berbeda.[57] Ketika hukum harus dipahami sebagai undang-undang, maka kedudukan hakim berfungsi sebagai juru bicara undang-undang yang tidak memiliki kewenangan untuk menafsirkan, atau menyimpangi undang-undang meskipun substansi dari undang-undang tersebut telah jauh ketinggalan jaman dan jiwanya telah hilang dari rasa keadilan, sebaliknya jika hukum dipandang sebagai kenyataan hidup yang berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya, maka kedudukan hakim dapat berfungsi sebagai *judge made law*.

Van Apeldorn menyatakan bahwa seorang hakim harus (a) menyesuaikan undang-undang dengan fakta konkrit, (b) menambah undang-undang apabila perlu. Hakim membuat undang-undang karena undang-undang tertinggal dari perkembangan masyarakat. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga berfungsi sebagai penemu yang dapat menentukan mana yang merupakan hukum dan mana yang bukan hukum. Seolah-olah hakim berkedudukan sebagai kekuasaan legislative yaitu badan pembentuk perundang-undangan. Disitulah letak peran hakim yaitu untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang berlaku dalam masyarakat agar dapat mengambil keputusan hukum yang sungguh-sungguh adil sesuai dengan tujuan hukum.

---

[57] Varia Peradilan Tahun ke XXI No 244 maret 2006 h.38, lihat juga J.J. H Bruggink, Refleksi tentang Hukum (alih bahasa arif sidarta, PT. Citra Aditya bakti Bandung 1996 h.163

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Sebagaimana kita ketahui, hakim dalam menjalankan tugas pokok tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan dengan alasan tidak ada atau kurang jelas [58], melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili dengan cara menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan kewenangan tersebut hakim dapat melahirkan yurisprudensi sebagai pengisi kekosongan hukum, maupun sebagai pengharmonisasi antara hukum dalam pengertian undang-undang dengan hukum yang riil hidup dalam masyarakat.

1. Pengertian yurisprudensi

Dalam tataran praktek peradilan di Indonesia, yurisprudensi diartikan sebagai suatu keputusan hakim yang berisikan suatu peraturan sendiri berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 22 AB yang menjadi dasar keputusan hakim lainnya dikemudian hari untuk mengadili perkara serupa, dan keputusan hakim tersebut lalu menjadi sumber hukum bagi pengadilan.[59] Subekti[60] Memberikan definisi bahwa yurisprudensi adalah putusan-putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi, atau putusan mahkamah agung sendiri yang sudah tetap. Di samping itu putusan hakim baru dikatakan sebagai yurispudensi apabila kasus yang di putus oleh hakim tersebut belum diatur oleh undang-undang.

---

[58] Periksa Pasal 16 UU No.4 Tahun 2004

[59] Kansil c.s.t, *Pengantar Tata Hukum Dan Ilmu Hukum di Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta,1986 h.49

[60] Subekti (hukum Adat Indonesia Dalam yurisrudensi Mahkamah Agung, Alumni, bandung.1974,h.117

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Dari dua pengertian tersebut diatas terdapat perbedaan , pengertian pertama tidak membedakan putusan yang di maksud sebagai yurisprudensi adalah putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi ataukah Mahkamah Agung. Sedangkan pengertian yang kedua, bahwa yurisprudensi tersebut haruslah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung.

Hasil penelitian BPHN Tahun 1995 menyimpulkan bahwa putusan hakim baru dapat dikualifikasi sebagai hukum yurisprudensi, apabila putusan hakim tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Putusan atas suatu peristiwa hukum yang belum jelas pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan;
2. Putusan hakim tersebut harus merupakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. Putusan hakim tersebut telah dijadikan dasar untuk memutus kasus yang sama secara berulang-ulang dalam waktu yang lama;
4. Putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilam masyarakat;
5. Putusan hakim tersebut telah dibenarkan oleh Mahkamah agung.[61]

Berdasarkan yang dikemukakan diatas dapat ditarik pengertian bahwa yang dimaksud dengan yurisprudensi adalah putusan hakim atau pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi, atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang telah berkekuatan tetap, putusan tersebut tentang kasus hukum yang belum diatur dalam undang-undang, telah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan diikuti oleh hakim lain untuk perkara serupa (yang sama) dalam jangka waktu yang lama.

---

[61] Mahkamah Agung RI. Pembentukan Hukum Melalui Yurisprudensi Tetap. Jakarta 2003 h.21 dalam
Fauzan, Op.cit.h.40.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

2. Yurisprudensi sebagai sumber hukum

Dalam kajian ilmu hukum, yurisprudensi sebagai sumber hukum telah didudukkan bersama-sama dengan sumber hukum lainnya setelah undang-undang, kebiasaan *(custom)*, diatas traktat *(treaty)* dan pendapat para sarjana hukum *(doktrin)*[62]

Yurisprudensi sebagai sumber hukum di kalangan para hakim dan peradilan di Indonesia, memiliki pengaruh yang besar, lebih-lebih mengingat bahwa doktrin tersebut dinyatakan pada saat awal negara baru saja merdeka yang sangat membutuhkan terobosan-terobosan hukum yang sangat cepat. Dari hasil kajian hukum yang diselenggarakan oleh BPHN pada tenggal 25-29 Juli 1994 telah merekomendasikan bahwa :[63]

1. Yurisprudensi merupakan kebutuhan yang fundamental untuk melengkapi berbagai peraturan perundang-undangan dalam penerapan hukum, karena dalam sistem hukum nasional memegang peranan sebagai sumber hukum;
2. Tanpa yurisprudensi fungsi dan kewenangan peradilan sebagai pelaksana kekuasaankehakiman akan dapat menyebabkan kemandulan dan *stagnan* ;
3. Yurisprudensi bertujuan agar undang-undang tetap aktual dan berlaku secara efektif, bahkan dapat meningkatkan wibawa badan-badan peradilan, karena mampu memelihara kepastian hukum, keadilan sosial dan pengayoman ;
4. Diperlukan langkah yang sistematis untuk meningkatkan yurisprudensi tetap sebagai sumber hukum nasional;
5. Atas kebesaran hakim jangan dipertentangkan dengan yurisprudensi tetap sebagai sumber hukum nasional. Dan asas kebebasan hakim menunjuk kepada kebebasan hakim terhadap pengaruh eksekutif.

Sangat perlu untuk dipahami bahwa apa yang tertulis dalam Undang-undang banyak memiliki keterbatasan, terutama jika berkaitkan dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi banyak undang-undang yang sudah saatnya mengalami revisi.

---

[62] Kansil, *Op.Cit* h.49
[63] Fauzan, *Op.Cit*, h.41

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Dengan mendasarkan kembali pada Pasal 16 UUKK, maka hakim harus dapat menggali hukum, dan membuat terobosan-terobosan yang dapat dilakukan dengan melakukan penafsiran dan diwujudkan dalam bentuk putusan pengadilan yang nantinya diharapkan dapat dikuatkan sebagai yurisprudensi.

Menyadari hal itu, maka upaya optimalisasi penerapan yurisprudensi dipandang sebagai kebutuhan fundamental untuk melengkapi berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki celah-celah kelemahan dan menterjemahkan kemajuan budaya masyarakat yang berkaitan dengan penegakan hukum. Dengan demikian hakim dituntut perannya dalam mengembangkan pesan hukum yang tersembunyi dibalik undang-undang yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangannya dalam mengantisipasi perkembangan zaman.[64]

3. Kedudukan yurisprudensi dalam sistem hukum di Indonesia

Indonesia tidak menganut sistem *statut law* secara ketat , juga tidak menganut sistem *commom law* secara ketat. Kedua sistem itu diberi tempat dan kesempatan yang sama dalam mengelola hukum di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan para akademisi dan praktisi hukum di Indonesia dalam menganalisa proses penemuan hukum yurisprudensi, cenderung ke arah penggabungan kedua sistem tersebut, dengan skala prioritas mendahulukan hukum dalam pengertian peraturan perundang-undangan baru kemudian hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai penyelarasnya.

Dalam kenyataannya tidak pula menutup kemungkinan akan terjadi pertentangan antara hukum dalam pengertian undang-undang dan hukum dalam

---

[64] Fauzan,*Ibid*.h.42

pengertian yurisprudensi, dan jelas masing-masing sistem hukum akan mempertahankan kebenarannya masing-masing. Bila terjadi pertentangan demikian, Mahfud MD[65] menyatakan pendapatnya bahwa, undang-undang merupakan produk politik yang memandang hukum sebagai formalisasi atau kristalisasi Dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaingan, sehingga sangat dimungkinkan ada beberapa nilai hukum yang hidup dan rasa keadilan mesyarakat yang terabaikan, sehingga tidak masuk dalam formulasi rumusan undang-undang. Atas dasar ini jika terjadi sengketa antara undang-undang yang berhadapan dengan nilai hukum yang hidup dan rasa keadilan masyarakat (hukum yurisprudensi) , maka hukum yurisprudensi harus didahulukan penerapannya dari pada undang-undang.

Aturan hukum tertulis dan yurisprudensi memperoleh makna berdasarkan tempat diterapkannya hukum itu dan antara aturan hukum tertulis dan yurisprudensi saling memberi makna.[66]

[65] Mahfud MD, *Politik Hukum Indonesia*, LP3ES, Jakarta 1998,h.7, dalam Fauzan Ibid, h.44
[66] Peter Mahmud marzuki. *Op. Cit.*, h.13

BAB III

KEDUDUKAN INFORMASI ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI

3.1 Eksistensi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terhadap Tindak Pidana Siber

Sampai saat ini kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) masih dijadikan dasar hukum untuk menyelesaikan tindak pidana siber, khususnya tindak pidana siber yang memenuhi unsur-unsur dalam pasal-pasal KUHP. Berdasarkan asumsi bahwa tindak pidana siber sebagai kejahatan yang menggunakan sarana teknologi (dengan berbagai macam bentuknya), dengan pendekatan penafsiran (interpretasi), maka rumusan pasal-pasal KUHP dapat diterapkan terhadap dapat diterapkan dengan memperhatikan unsur, sifat dan motivasi perbuatannya. Beberapa dasar hukum dalam KUHP yang digunakan oleh aparat penegak hukum yaitu sebagai berikut :

1. Ketentuan yang berkaitan dengan perbuatan pembocoran rahasia.

Pasal 112 KUHP berbunyi:

> Barang siapa dengan sengaja mengumumkan surat-surat atau benda-benda atau keterangan-keterangan yang diketahuinya bahwa harus di rahasiakan untuk kepentingan negara dan atau sengaja memberitahukan atau memberikannya kepada negara asing, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 113 KUHP berbunyi :

(1) Barang siapa dengan sengaja, untuk seluruhnya atau sebagian mengumumkan, atau memberitahukan maupun menyerahkan kepada orang yang tidak berwenang mengetahui surat-surat, peta-peta, rencana-rencana, gambar-gambar atau benda-benda yang bersifat rahasia dan bersangkutan dengan pertahanan atau keamanan Indonesia (negara) terhadap serangan dari luar, yang ada padanya atau yang isinya, bentuknya, atau susunannya benda-benda itu diketahui olehnya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

(2) Jika adanya surat-surat atau benda-benda pada yang bersalah, atau pengetahuannya tentang itu karena pencahariannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.

Pasal 114 KUHP berbunyi :

> Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan bahwa surat-surat atau benda-benda rahasia tersebut dalam pasal 113 yang tentang menyimpan atau menaruhnya menjadi tugasnya, diketahui oleh umum, mengenai bentuk dan susunannya, untuk seluruhnya dan sebagian atau oleh orang yang tidak berwenang mengetahuinya, ataupun jatuh dalam tangannya, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Disamping itu KUHP mengatur pula pembocoran rahasia yang menyangkut profesi atau jabatan seseorang, Pasal 332 KUHP, pembocoran rahasia perusahaan Pasal 423 KUHP, danpembocoran rahasia dalam situasi tertentu Pasal 431 KUHP.

Penerapan ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, dapat diterapkan pada kasus-kasus pembocoran data komputer, penerapan pasalnya tergantung pada jenis dari kerahasiaan data komputer yang di bocorkan. Karena dalam rumusan pasal-pasal tersebut tidak disebutkan kata "data komputer" maka dalam hal ini penerapan hukumnya dilakukan dengan pendekatan penafsiran ekstentif yaitu :

a. memperluas pengertian benda-benda dalam rumusan pasal-pasal diatas sehingga meliputi pula data komputer.
b. menafsirkan kata keterangan-keterangan dalam pasal tersebut sehingga meliputi pila informasi yang dihasilkan oleh komputer

2. Ketentuan yang berkaitan dengan perbuatan pemalsuan

Pasal 263 KUHP berbunyi :

> (1) Barang siapa berbuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk

memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak di palsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, di pidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2) Di ancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang di palsu, seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Dalam komentar Pasal 263 disebutkan bahwa : yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat yang di tulis dengan tangan, di cetak, maupun di tulis dengan memakai mesin tik **"dan lain-lainnya".**

Kalimat "dan lain-lain" dalam pasal diatas mempunyai pengertian yang cukup luas sehingga memungkinkan surat otentik yang dibuat atau ditulis melalui proses komputer, sehingga data atau keterangan dalam disket atau sejenisnya dapat dimasukkan dalam pengertian surat, asal data/ informasi atau keterangan yang tersimpan tersebut sudah dituangkan ke dalam bentuk tulisan/ naskah (hasil *print out*). Dengan demikian data informasi tersebut dapat dipakai sebagai bahan informasi tertulis[79]

3. Ketentuan yang berkaitan dengan perbuatan pencurian

Pasal 362 berbunyi :

Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Pengertian mengambil dalam tidak pidana siber adalah mengambil dalam arti tidak nyata (secara non fisik), diantaranya :

[79] Andi Hamzah, *Op. Cit.*,h.35

a. mengkopi (merekam) data atau program yang tersimpan di dalam disket dan sejenisnya ke dalam disket yang lain atau ke media lainnya dengan cara memberikan instruksi-instruksi tertentu.

b. Memanfaatkan "waktu" atau "jasa" penggunaan komputer melampaui batas wewenangnya , dsb

4. Ketentuan yang berkaitan dengan perbuatan penggelapan

Pasal 372 KUHP berbunyi :

> Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Sehubungan dengan penyalahgunaan komputer, perbuatan yang dilakukan adalah dengan cara memanipulasi data yang di sebut pula sebagai *the trojan horse*, yaitu suatu perbuatan yang bersifat mengubah data atau instruksi pada sebuah program. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat membuat suatu program komputer selain menjalankan tugasnya juga akan menjalankan tugas lain secara tidak sah. Contoh : perbuatan seorang programmer yang bekerja pada suatu bank yang mengubah program komputer hingga bunga setiap nasabah akan dikurangi "sesuai program yang di buatnya" dan secara otomatis masuk kedalam rekening pribadi

5. Ketentuan yang berkaitan dengan perbuatan penipuan.

Pasal 378 KUHP berbunyi :

> Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memaki nama palsu atu martabat palsu; dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Ketentuan ini dapat diterapkan antara lain pada kasus penipuan yang dilakukan melalui internet, penipuan melalui telepon dimana seseorang dinyatakan mendapat hadiah sesuatu dan diminta untuk mentransfer sejumlah uang sebagai pajak undian. Dalam kasus seperti ini, bukti transfer dapat dijadikan sebagai alat bukti surat melalui penafsiran ekstentif, dan dapat pula digunakan untuk mendapatkan alat bukti petunjuk oleh hakim.

3.2 Informasi Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana

Pembuktian di persidangan pada tindak pidana siber pada prinsipnya tidak berbeda dengan tindak pidana pada umumnya. Alat bukti yang di gunakan juga alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Perbedaannya bahwa pada tindak pidana siber dari kelima alat bukti tersebut tidak secara otomatis dapat di terapkan. Sebagai kejahatan yang memanfaatkan sarana teknologi maka jejak dalam tindak pidana siber berbeda dengan tindak pidana pada umumnya yaitu dapat berbentuk atau tersimpan dalam media elektronik. Dari lima alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP, yang lebih memungkinkan untuk di terapkan sebagai alat bukti adalah keterangan ahli, surat, dan petunjuk.

3.2.1 Keterangan Ahli

Dalam kejahatan yang menggunakan sarana teknologi informasi, kedudukan keterangan ahli sangatlah penting dan menentukan mengingat di Indonesia saat ini yang menguasai teknologi informasi masih sangat terbatas. Berdasarkan pasal-pasal 120, 133 dan pasal 179 KUHAP, maka kualitas (nilai pembuktian) keterangan ahli

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

diharapkan akan membuktikan kesalahan seseorang atas suatu tindak pidana yang dilakukannya. Hal tersebut sangat penting dilaksanakan sebab pada tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi tersebut kehadiran informasi elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang tentunya harus dibuktikan kebenaran dan keabsahannya oleh seorang saksi ahli, mengingat masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami tentang masalah yang berkaitan dengan teknologi informasi.

Peranan seorang ahli dalam kasus yang tergolong tindak pidana siber merupakan suatu hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, karena metode dan cara-cara yang dilakukan memiliki karakter yang berbeda dengan tindak pidana biasa. Kedudukan ahli dalam menerangkan atau menjelaskan alat bukti, dalam hal ini adalah bukti elektronik akan sangat penting dalam memberikan keyakinan pada hakim dalam memutus suatu perkara. Keberadaan saksi ahli dalam tindak pidana siber dapat melibatkan lebih dari satu orang saksi ahli sesuai dengan masalah yang dihadapi. Seorang ahli akan memberikan suatu penjelasan didepan sidang pengadilan bahwa informasi elektronik tersebut adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Standarisasi sistem menjadi sandaran berpikir bagi setiap argumentasi yang muncul di pengadilan. Pertama kali seorang ahli akan mengecek apakah suatu sistem (misalnya komputer) tersebut dapat dipercaya (*trustworthy*). Jika sebuah sistem dinyatakan sebagai dapat dipercaya, otomatis berbagai bentuk informasi elektronik yang terkait dengan sistem tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan

dapat diajukan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan sama dengan alat bukti lain yang ada dalam pasal 184 KUHAP.[80]

3.2.2 Surat

Alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP. Menurut ketentuan tersebut agar surat dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang sebagaimana yang tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah. Dalam pasal tersebut juga diuraikan bentuk-bentuk surat yang dapat dianggap mempunyai nilai sebagai alat bukti (lihat kembali Bab II).

Kesempatan untuk memasukkan surat tidak resmi (termasuk didalamnya informasi elektronik) sebagai alat bukti surat yaitu pada pengertian surat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 187 huruf d, yaitu surat lain yang memiliki keterhubungan dengan tindak pidana yang sedang dibuktikan.

Surat yang disebut dalam Pasal 187 huruf d tidak dengan sendirinya merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sebab surat tersebut baru mempunyai nilai sebagai alat bukti atau pada dirinya melekat nilai pembuktian, disyaratkan "mempunyai hubungan" dengan isi alat bukti yang lain. Nilainya sebagai alat bukti, tergantung pada isinya. Kalau isinya tidak ada hubungan dengan isi alat bukti yang lain, surat bentuk "yang lain" tidak mempunyai nilai pembuktian.[81]

Surat yang dimaksud dalam pembahasan ini tidak hanya (tidak terbatas) surat yang tertulis di atas kertas, tetapi dapat pula surat dalam bentuk elektronik (surat

---

[80] Edmon Makarim, *Op. Cit*, h.435
[81] Yahya Harahap, *Op. Cit*, h.307-308

digital) maupun hasil dari print out suatu sistem komputer yang tentunya harus dikuatkan atau ditunjang oleh keterangan ahli. Hasil print out tersebut merupakan bentuk fisik dari surat *digital*. Terpenting untuk dicermati adalah isi atau informasi yang terdapat dalam surat tersebut, sebab informasi itulah yang terpenting dalam sebuah surat untuk membuktikan adanya keterkaitan antara isi surat dengan perkara pidana yang sedang dihadapi.

Ditinjau dari pengertiannya, menurut Sudikno, surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian maka segaka sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidak termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat.[82]

Sehubungan dengan keberadaan informasi elektronik sebagai alat bukti, Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam suratnya yang ditujukan kepada menteri Kehakiman Republik Indonesia, tanggal 14 januari 1988, nomor 39/TU/88/102/Pid, berpendapat bahwa microfilm atau microfiche dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana di pengadilan menggantikan alat bukti surat sebagaimana tersebut dalam pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, dengan catatan baik microfilm atau microfiche itu sebelumnya dijamin otentifikasinya yang dapat ditelusuri kembali dari registrasi maupun berita acara. Terhadap perkara-perkara perdata berlaku pula pendapat yang sama.[83]

---

[82] Hari Sasongko dan Lili Rosita, *Op. Cit.* h.62.
[83] *Ibid.* h. 63

Masalah pengakuan data elektronik menjadi isu menarik seiring dengan penggunaan teknologi informasi (internet). Sebagai wacana, di beberapa negara seperti, China, Jepang, dan Singapura telah memiliki peraturan hukum yang secara tegas memberikan pengakuan data elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Contoh: China membuat peraturan khusus yang mengakui data elektronik. Salah satu pasal Contract Law of The People's Republik of China 1999 menyebutkan, "bukti tulisan" yang diakui sebagai alat bukti dalam pelaksanaan kontrak (perjanjian) antara lain : surat dan data teks dalam berbagai bentuk, seperti telegram, teleks, faksimili dan e-mail.

Contoh lain, Sejak januari 2001, Divisi Tindak Pidana komputer dan Hak Milik Intelektual Departemen Kehakiman Amerika telah membuat kebijakan khusus yang berkaitan dengan pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.[84]

Sekalipun keberadaan informasi elektronik belum diatur dalam KUHAP, dalam praktek peradilan di Indonesia, terobosan dalam hal penggunaan alat bukti elektronik sebagai perluasan dari alat bukti surat telah dilakukan oleh hakim untuk menjatuhkan putusan. Beberapa waktu lalu, telah diputus satu kasus pidana di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur yang mengetengahkan bukti "e-mail" sebagai alat bukti. Dalam kasus tersebut hakin memvonis terdakwa dengan hukuman satu tahun penjara karena terbukti telah melakukan tindakan cabul berupa penyebaran tulisan dan gambar. Hakim kemudian menghadirkan saksi ahli untuk menjelaskan apakah e-mail tersebut bisa dimanipulasi. Keterangan ahli tersebut digunakan hakim

---

[84] Rapin Mudiardjo, *Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Masih Dipertanyakan*, Hukum online.com,8 Juli 2002,h.1

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

untuk memastikan apakah dalam transfer data melalui e-mail tersebut telah terjadi tindakan manipilatif. Setelah mendengar keterangan dari saksi ahli, hakim kemudian memutus bahwa terdakwa terbukti telah melanggar Pasal 282 KUHP. Dari kasus tersebut dapat disimpulkan, bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa hakim telah berusaha untuk melakukan penafsiran terhadap alat bukti yang dihadirkan yaitu e-mail sebagai alat bukti surat sebagaimana yang diatur dalam pasal 184 KUHAP. Penulis berpendapat, bahwa di era teknologi informasi dan era globalisasi ini penegak hukum harus tanggap dan peka terhadap keberadaan informasi elektronik untuk diterapkan dalam praktek peradilan sebagai upaya pengharmonisasian hukum.

Dikemukakan oleh Edmon Makarim[85] bahwa alat bukti surat dalam sebuah sistem komputer yang telah disertifikasi memiliki ada dua kategori yaitu :

1. bila sebuah sistem telah disertifikasi oleh badan yang berwenang, maka hasil print out komputer dapat dipercaya keotentikannya. Sebagai contoh : slip yang dikeluarkan oleh "suatu bank" dalam transaksi ATM. Sistem ATM tersebut telah disertifikasi oleh badan yang berwenang dalam hal ini adalah Bank Indonesia (lingkup perbankan), maka jika terjadi suatu kasus yang menghadirkan bukti elektronik (hasil print out) tersebut mempunyai kekuatan pembuktian meskipun nantinya dibutuhkan pula keterangan ahli.
2. bukti sertifikasi dari badan yang berwenang tersebut dapat di kategorikan sebagai alat bukti surat, karena dibuat oleh dan atau pejabat yang berwenang. Kendala dari penggunaan alat bukti surat tersebut pengertian dari "pejabat yang berwenang", dimanan dalam perundang-undangan kita yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah notaris.

---

[85] Edmon Makarim, *Op. Cit*, h.439

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Sepanjang suatu sistem dikatakan *secure* dan *trustworthy* dan tidak dapat dibuktikan lain maka informasi yang tersaji dalam bentuk *digital* tersebut memiliki kekuatan pembuktian di pengadilan. Perkembangan teknologi informasi, khususnya internet tidaklah mengubah esensi sebuah informasi. Perubahan hanya terbatas pada media yang digunakan yaitu dari *paper base* menjadi *electronic base*.[86]

3.2.3 Petunjuk

Mengenai petunjuk di dalam hukum acara pidana, diatur dalam pasal 188 KUHAP.[87] Dari rumusan Pasal 188 KUHAP tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa petunjuk merupakan alat bukti yang tidak langsung, karena hakim dalam mengambil kesimpulan terhadap suatu kasus harus mempertimbangkan atau menghubungkan suatu alat bukti dengan alat bukti yang lain. Pembuktian dengan petunjuk tidak dapat dikesampingkan begitu saja, karena kemungkinan dalam praktek alat bukti yang sah menurut undang-undang tidak ada atau hanya satu alat bukti saja, sedangkan dampak kejahatan tersebut sangat mengkhawatirkan masyarakat. Alat bukti petunjuk tersebut akan sangat berperan memberikan gambaran pada hakim untuk memutus suatu perkara, disaat alat bukti yang ada tidak mampu membuat suatu perbuatan menjadi terang.

Dalam tindak pidana siber sangat sulit untuk menghadirkan alat-alat bukti yang lain jika dibandingkan dengan kejahatan biasa. Sebab perbuatan tersebut biasanya dilakukan secara individual, diruang tertutup, dan kemungkinan orang lain

---

[86] *Ibid*, h.440

[87] Lihat kembali Bab II

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

untuk menyaksikan perbuatan pelaku sangatlah kecil. Kehadiran alat bukti petunjuk dalam kasus ini akan sangat membantu hakim dalam menyelesaikan suatu kasus .

Perlu untuk di kemukakan kembali bahwa untuk memperoleh petunjuk dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP dibatasi oleh tiga hal, antara lain : keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Di jelaskan diatas bahwa adanya saksi seperti yang dimaksud oleh KUHAP dalam tindak pidana siber tidak semudah tindak pidana pada umumnya mengingat karakteristiknya yang khusus, sedangkan keterangan ahli sangatlah penting . Perlu keberanian bagi seorang hakim jika memang tidak ada saksi untuk mempertimbangkan keberadaan saksi ahli untuk mengisi kekosongan tersebut.

Menurut Yahya Harahap, petunjuk dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan dimana terdapat hal yang mengindikasikan (mengisyaratkan) memiliki persesuaian antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat tadi memiliki persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri. Kemudian dari "isyarat" atau petunjuk yang bersesuaian tersebut "melahirkan" atau "mewujudkan" suatu petunjuk yang "membentuk kenyataan", terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwalah pelakunya.[88] Dalam hal ini petunjuk dapat diperoleh dari suatu kejadian atau dapat ditarik dari suatu perbuatan dan hal tersebut memiliki persesuaian dengan tindak pidana yang di maksud, maka hakim dapat mengambilnya bahan-bahan yang ditemukan sebagai petunjuk.

Mewujudkan suatu petunjuk dari bukti-bukti yang ditemukan dipersidangan dalam tindak pidana siber dengan melandaskan pada ketiga sumber petunjuk bukan tidak mungkin dilakukan, tetapi tentu sedikit berbeda. Jika hakim ingin mendapatkan petunjuk dari kejahatan dunia maya ini dan menghadirkan bukti-bukti elektronik ke

[88] Edmon Makarim, *Op. cit.*, h.443, lihat juga yahya Harahap, h. 838-839

persidangan maka hakim harus meminta pendapat seorang ahli dan kemudian memasukkan keterangan ahli tersebut sebagai alat bukti keterangan ahli. Sudah menjadi kewajiban seorang hakim untuk melakukan penemuan hukum jika suatu perbuatan dianggap kurang jelas atau tidak ada aturan hukumnya, dengan pertimbangan yang logis dan penuh tanggung jawab. Dalam tindak pidana siber untuk memperoleh petunjuk sebagaimana yang di maksud Pasal 188 ayat (2) KUHAP, menurut penulis dapat di tambahkan keterangan ahli.

3.2 Penerapan Alat Bukti Elektronik Pada Perkara Pidana

3.3.1 Studi kasus *"Computer Crime Unauthorized Transfer"* Dana Bank di Bank Negara Indonesia 1946 New York Agency Tahun 1986/1987 [89]

Identitas pelaku sebagai terdakwa

Terdakwa yang terlibat dalam kasus ini setidaknya ada empat orang yang masing-masing diperiksa dalam perkara secara terpisah. Di dalam bahasan ini penulis hanya menampilkan dua terdakwa yang di pandang sebagai pelaku utama dalam kasus ini yaitu:

SENO ADJIE, umur 31 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Direktur Pemasaran PT. Anggun ayu Indah Jakarta dan Rudi Demsi, umur 29 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan swasta (eks karyawan BNI 1946 cabang New York-USA).

---

[89] Sumber kasus : Salinan Putusan Pengadilan negari Jakarta Pusat No.135/x/Pid/B/1987/PN.Jkt.Pst, tanggal 11 Maret 1988 ; Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.94/Pid/1988/PT.DKI, tanggal30 Mei 1988 ; Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No.1852 K/Pid/ 1988 Tanggal 21 Desember, Alwisnubroto, *Op. Cit*, h131-148 ; lihat juga Eddy Djunaidi Karnasudirdja, *Yurisprudensi Kejahatan Komputer* . CV Tanjung Agung Jakarta, 1993, h.111-125

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Kasus Posisi :

Pada awal desember 1986, di berbagai tampat di Jakarta antara lain di hotel Aryaduta, Hotel Kemang dan ciputat diadakan serangkaian pembicaraan antara terdakwa SENOADJI dan terdakwa RUDI DEMSI, Tengku Malik Eldi dan Abdul Malik Darpi. Inti dari pembicaraan tersebut adalah rencana untuk membicarakan suatu "bisnis besar" yang butuh biaya.

Rudi Demsi sebelum mengundurkan diri adalah karyawan BNI 1946 New York Agency, menjabat sebagai local staf yang bertugas menyusun data komputer. Selain itu ia juga memegang *"user ID"* dan *enter password* dengan kode "RUDEMS" untuk City Bank New York dan password untuk Mantrust Bank New York. Setelah Rudy Demsi mengundurkan diri, kode RUDEMS tersebut belum diganti dengan kode baru oleh pimpinan BNI 1946 New york Agency.

Secara singkat, selanjutnya dengan menggunakan satu set peralatan komputer Rudy Demsi yang telah mengerti dan memahami kode rahasia (*password* serta *testkey*) BNI 1946 New York agensy yang pada saat itu masih memakai kode rahasia "RUDEMS" kemudian mengoperasikan komputer tersebut dan mengadakan hubungan dengan komputer induk City Bank new York serta dengan *"password release"* kemudian memasukkan data dan memerintahkan transfer dana dari rekening BNI 1946 New York Agency ke rekening Bang lain yang di tunjuk. Demikian seterusnya.

Selanjutnya pada tanggal 2 Januari 1987, Petugas Deputy security manager kantor besar BNI 1946 Jakarta menerima laporan dari komputer adanya pendebatan pada rekening kantor besar BNI 1946 Jakarta di City bank New York sebesar U.S.$ 9.199.000,00. Kemudian kantor Jakarta melaporkan pada kantor

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

BNI 1946 New York Agency yang diterima oleh saksi Drs.M.Noor Alwi. Selanjutnya bersama saksiJ.S Satoto laporan tersebut diteruskan pada pimpinan BNI 1946 New york agency.

Setelah dilakukan penelitian, pimpinan Bank maupun J.S Satoto yang memegang release password untuk City Bank, Irving Trust dan Mantrust merasa tidak pernah merelease pentransferan (pendebetan) uang milik BNI . Akhirnya di simpulkan bahwa telah terjadi apa yang disebut "*Unauthorized transfer*" (transfer yang tidak sah) dana milik BNI 1946 New York Agency melalui "*Transfer electronic payment*"

Secara rinci transfer yang telah dilakukan yaitu:

1. Sejumlah US$ 9.100.000,- dari Rekening No. 10957914 Kantor besar BNI 1946 Jakarta pada City Bank new york ke Rekening No.544772367 Kantor Cabang BNI 1946 New York pada Mantrust, yang selanjutnya di pindahkan / di transfer untuk keuntungan rekening :
   - No. 314382 pada Union Bang of Zwitzerland (panama) INC, Panama City sebesar US$ 2.730.000,-
   - No. 02-0203701 Pada Banco De Occidente (Panama) SA, Panama city sebesar US$ 2.590.000,-
   - No. 206089 pada swiss Bank Corp (Overseas) LTD, Panama city sebesar US$ 2.060.000,-
   - No. 15-50297 pada Banco Del Istmo, Panama city sebesar US$ 1.720.000,-

2. Sejumlah US$ 4.912.500,- dari rkrning No. 36010251kantor cabang BNI New York pada City bank New York untuk keuntungan rekening No.77-3645-001 pada Kwong On Bank Hongkong;
3. Sejumlah US$ 4.720.000 dari rekening no.36010251 kantor cabang BNI 1946 New York pada City Bank untuk keuntungan rekening No.1023411 pada Banque Bruxelles, Lambert- Luxemburg

Dengan terjadinya *Unautorized transfer* tersebut, maka dana BNI 1946 secara resmi telah masuk dan di terima untuk keuntungan rekening pada berbagai bank yang menerima. Oleh Jaksa Penuntut Umum keduanya di dakwa dengan dua pasal berlapis yaitu melakukan korupsi dan pencurian. Putusan pengadilan negeri, Pengadilan Tinggi dan mahkamah Agung pada intinya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama

Dalam pembahasan ini tidak dibahas mengenai kualifikasi delik dalam kasus tersebut. Berdasarkan diskripsi kasus pencurian yang dilakukan dengan menggunakan sarana komputer penulis akan mengetengahkan **bukti-bukti transfer** dalam kasus pencurian sebagai alat bukti elektronik .

Dewasa ini, dalam dunia perbankan sudah lazim digunakan cara *"Electronic Payment System''* yaitu lalu lintas pembayaran antar bank secara otomatis dengan memanfaatkan teknologi. Perbuatan terdakwa dalam kasus tersebut apabile dikaitkan dengan bentuk-bentuk penyalahgunaan komputer, dikategorikan sebagai perbuatan yang di kenal dengan istilah *hacking* yaitu perbuatan tanpa hak (ijin) memasuki suatu system jaringan komputer yang dalam hal ini adalah sisten jaringan komputer Bank 1946 (Bank BNI) dengan bank-bank korespondensinya.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Selain itu terdakwa juga melakukan perbuatan yang disebut sebagai *the trojan horse* yaitu memanipulasi data atau program komputer yang dalam hal ini dimaksudkan untuk melakukan transfer dana secara tidak sah.

Dikaitkan dengan pengaturan dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana, perbuatan terdakwa masuk dalam kualifikasi pencurian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang menyatakan bahwa :

> Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Apabila pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, maka di kenakan Pasal 163 ayat (1) ke –4..

Dalam perkara terdakwa Seno Adjie , ternyata ada kesesuaian antara unur-unsur dari Pasal 36 ayat (1) ke-4 KUHP yang harus dibuktikan dengan fakta yang berhasil dalam persidangan, yang secara ringkas dapat ditelaah sebagai berikut :

a. Unsur **"barang siapa"** :

Yang dimaksud "barang siapa" dalam hukum pidana adalah subyek hukum (pelaku tindak pidana), yang pengertiannya ialah siapa saja sehingga yang dimaksud barang siapa dalam kasus ini adalah Seno Adjie.

b. Unsur **"mengambil suatu barang"**

Bahwa terdakwa seno Adjie bersama Rudy demsi, telah mengoperasikan Komputer. Dengan memakai kode rumus *password* enter dan *testkey* yang berkode RUDEMS untuk memindahkan (mentransfer) uang milik BNI 1946 ke rekening Bank lain yaitu Bank Panama dan bank-bank

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

penerima lainnya yang sengaja telah dibuka sebelumnya untuk menampung dan menerima uang hasil transfer yang di operasikan oleh komputer Rudy Demsi tersebut melalui *"transfer electronic payment system"*

Dengan selesainya transfer melalui komputer tersebut, maka beralihlah dana (uang) dari rekening BNI 1946 ke rekening seseorang di bank lain (bank penerima), sehingga uang milik BNI 1946 ini telah lepas dari kekuasaan pemiliknya (BNI 1946) dan menjadi milik pemegang rekening di bank penerima di Panama. Dengan demikian maka perbuatan mengambil dalam delik pencurian ini telah merupakan perbuatan selesai. **Hal ini dapat dibuktikan** :

1. Dengan menghadirkan alat bukti berupa"**print out"** bukti transfer yang telah dilakukan yaitu:

* **Bukti transfer** sejumlah US$ 9.100.000,- dari Rekening No. 10957914 Kantor besar BNI 1946 Jakarta pada City Bank new york ke Rekening No.544772367 Kantor Cabang BNI 1946 New York pada Mantrust, yang selanjutnya di pindahkan / di transfer untuk keuntungan rekening :
  - No. 314382 pada Union Bang of Zwitzerland (panama) INC, Panama City sebesar US$ 2.730.000,-
  - No. 02-0203701 Pada Banco De Occidente (Panama) SA, Panama city sebesar US$ 2.590.000.-
  - No. 206089 pada swiss Bank Corp (Overseas) LTD, Panama city sebesar US$ 2.060.000,-
  - No. 15-50297 pada Banco Del Istmo, Panama city sebesar US$

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

1.720.000,-

* **Bukti transfer** sejumlah US$ 4.912.500,- dari rekening No. 36010251kantor cabang BNI New York pada City bank New York untuk keuntungan rekening No.77-3645-001 pada Kwong On Bank Hongkong; Sejumlah US$ 4.720.000 dari rekening no.36010251 kantor cabang BNI 1946 New York pada City Bank untuk keuntungan rekening No.1023411 pada Banque Bruxelles, Lambert- Luxemburg

2. Setelah Pimpinan BNI 1946 New York tersebut mengetahui kejadian tersebut, segera ia melakukan langkah penyelamatan dana (uang) itu dengan cara : *"Stop Payment and Retour"* pada bank yang di tuju dalam *"Unautorized transfer"* tersebut.

Sehubungan dengan alat bukti elektronik maka menurut penulis **hasil *print out* bukti transfer** dalam perkara ini untuk pembuktian di persidangan dapat dihadirkan sebagai alat bukti surat. Seperti telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa pengertian surat dimaksud dalam pembahasan ini tidak hanya (tidak terbatas) surat yang tertulis di atas kertas, sehubungan dengan surat dalam bentuk elektronik (surat *digital)* maupun hasil dari print out suatu sistem komputer tentunya harus dikuatkan atau ditunjang oleh keterangan ahli. Hasil *print out* tersebut merupakan bentuk fisik dari surat *digital.* Terpenting untuk dicermati adalah isi atau informasi yang terdapat dalam surat tersebut, sebab informasi itulah yang terpenting dalam sebuah surat serta adanya keterkaitan antara isi surat dengan perkara pidana yang sedang dihadapi. Seperti telah dikemukakan oleh Edmon Makarim[90] bahwa alat bukti surat dalam sebuah sistem komputer yang telah disertifikasi oleh badan yang

[90] lihat kembali pasal 187 KUHAP

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

berwenang, maka hasil print out komputer dapat dipercaya keotentikannya. Dengam demikian slip (*prin out)*yang dikeluarkan dari system komputer "suatu bank" dalam kasus ini Bank 1946 adalah untuk dihadirkan sebagai alat bukti surat. Sistem system komputer bank 1946 tersebut telah disertifikasi oleh badan yang berwenang dalam hal ini adalah Bank Indonesia (lingkup perbankan), maka jika terjadi suatu kasus yang menghadirkan bukti elektronik (hasil print out) tersebut mempunyai kekuatan pembuktian meskipun nantinya dibutuhkan pula keterangan ahli. Keberadaan *print out* sebagai alat bukti surat dapat didasarkan pula pada Pasal 28 F amandemen UUD 1945 sebagai payung hukum bahwa "setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan **menggunakan segala jenis saluran yang tersedia**." Sehingga Jaksa Penuntut Umum dapat menggunakan *print out* tersebut untuk membuktikan kesalahan terdakwa bahwa terdakwa telah melakukan pencurian dengan menggunakan sarana komputer.

c. Unsur **"dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama"**

Dalam kasus ini terdapat kerjasama yang erat antara terdakwa Seno Adjie dan Rudy Demsi, abdul Malik Darpi dan Tengku Makmum Eddy berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Terdakwa Seno Adjie menyediakan dan mengeset personal komputer
- Rudy Demsi mempunyai pengetahuan cara-cara, tahap-tahap, kode-kode dan prosedur transfer di BNI 1946 New York agency eks karyawan bank tersebut kemudian mengoperasikan komputer untuk melakukan *un authorized transfer*.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

- Tengku Makmun Eldy menyediakan dirinya sebagai penampung datri hasil transfer tidak sah tersebut (dengan mengatasnamakan dirinya pada keempat rekening pada Bank-Bank di Panama) untuk kemudian di cairkan dan dibagi diantara mereka
- Abdul malik Darpi sebagai penyokong dana untuk terlaksananya rencana terdakwa.

Dasar pertimbangan tersebut dipergunakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan dan dipertahankan, serta diperkuat oleh majelis hakim pada pemeriksaan tingkat banding dan kasasi dalam menjatuhkan putusan.

Dengan adanya kasus tersebut, muncullah yurisprusensi MA-RI (Mahkamah Agung RI) terhadap delik pencurian yang terdapat dalam KUHP. Melalui putusan MA-RI no.1852 K./ Pid/1988 tanggal 21 Desember 1988 dalam perkara terdakwa Seno Adjie. Majelis MA-RI telah memperluas pengertian unsur-unsur dalam delik pencurian itu, yaitu:

a. Unsur "mengambil barang" dapat pula dilakukan secara non fisik, tanpa menyentuh barang yang diambil itu (yaitu *transfer electronic payment system)*
b. Unsur "dengan maksud memiliki" dapat diartikan bahwa dengan selesainya transfer tersebut hungga sejumlah nilai yang ditransfer telah berpindah masuk kedalam rekening seseorang dalam suatu bank (meskipun belum dicairkan berupa uang tunai), maka telah terpenuhi unsure "dengan maksud memiliki"

Dalam analisis ini penulis memiliki pemikiran bahwa, untuk membuktikan unsur mengambil sejumlah uang dan unsur dengan maksud memiliki , dapat dibuktikan dengan menggunakan *print out* dari komputer yang berisi informasi

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

tentang telah berpindahnya sejumlah nominal dari rekening Bank BNI ke rekening bank penerima sebagai alat bukti surat di samping itu dapat juga dijadikan alat bukti petunjuk.

3.3.2 Studi Kasus Pembobolan Situs KPU Tahun 2004[91]

Kasus Posisi :

Pada tanggal 17 April 2004, kurang lebih pukul 13:12:42 dari tempat kerjanya taitu di kantor PT Dana Reksa, jalan Medan Merdeka Selatan Jakatra Pusat, terdakwa Dani Firmansyah dengan melalui memanipulasi akses telah melakukan penyerangan *(attacking)* ke server tnp.kpu.go.id dengan menggunakan cara injeksi *stucture query language* (SQL) yaitu menyerang dengan memberi perintah untuk membobol kunci pengaman.. Dani berhasil menembus kunci pengaman internet protocol (IP) tnp.kpu.go.id dengan menggunakan teknik spoofing (penyesatan). Dalam perkara tersebut Dani berhasil menyerang dan mengubah nama 24 partai politik di situs internet KPU antara lain mengganti nama Partai Golkar di ganti dengan nama Partai Jambu, Partai Demokrat di ganti dengan Partai Mbah Jambon, partai PKS diganti partai Kolor Ijo dan sebagainya.Untuk menyesatkan dan mempersulit pelacakan, Dani menggunakan IP Proxy Thailand.

Selanjutnya terhadap peralatan komputer PT Danareksa yang di gunakan oleh Dani telah di lakukan pemeriksaan untuk di analisis di Laboratorium Forensik Komputer Australia Federal Police di Canberra, Australia. Demikian juga terhadap peralatan komputer Warnet Warna.com di Yogyakarta telah dilakukan pemeriksaan

---

[91] Titis Widyatmoko, Aksi Cracking Berada di Luar Konteks Jaringan, www.detiknet.com, 26 Juli 2004 ; NAW, Dani Firmansyah Minta Penyerang Situs KPU Lainnya Dipaparkan, Kompas, 8 September 2004 ;Wicaksono Hidayat, Hacker KPU divonis 6 bulan 21 hari, www. detiknet.com, 23 Desember 2004

serupa di Australia, karena dari **keterangan Dani** menyatakan pernah menggunakan fasilitas internet pada warnet tersebut untuk menyerang situs KPU. **Hasil analisis** laboratoriun forensic komputer Australia, terbukti ada keterkaitan penyerangan terhadap situs internet KPU dari peralatan komputer milik PT Danareksa dan Warnet Warna. Com Yogyakarta.

Tuntutan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan di Pengadilan negeri Jakarta Pusat, dalam tuntutannya tersebut JPU menilai terdakwa terbukti sah dan meyakinkan melanggar UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Pasal 22 Jo. Pasal 50 berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan , termasuk keterangan sejumlah saksi ahli teknologi Informasi. Perbuatan terdakwa membobol situs Komisi Pemilihan Umum terbukti melanggar undang-undang Telekomunikasi dan meresahkan masyarakat.

Pasal 22 UU Telekomunikasi menyatakan bahwa : setiap orang di larang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi

a. akses ke jaringan telekomunikasi: dan/atau
b. akses ke jasa telekomunikasi; dan/atau
c. akses ke jaringan telekomunikasi khusus

Pasal 50 UU telekomunikasi mengatur tentang ketentuan pidanya yang menyatakan bahwa: barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 22, di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,000 (enam ratus juta rupiah).

Mengenai konsep jaringan telekominikasi khusus ini, ada perbedaan pendapat dari saksi ahli. Konsep tentang **jaringan telekomunikasi khusus** secara eksplisit tidak ditegaskan dalam UU telekomunikasi, menurut pendapat penulis pengertian

jaringan telekomunikasi khusus secara implisit dapat diperoleh dari Pasal 1 angka 6 jo. Pasal 1 angka15. Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang di gunakan untuk bertelekomunikasi ; dan Pasal 1 angka 15 menyatakan bahwa penyelenggara telekomunikasi khusus adalah penyelenggara telekomunikasi yang sifat , peruntukan, dan pengoperasiannya khusus. Mengenai konsep jaringan telekomunikasi khusus, dalam hal ini penulis sependapat dengan pendapat dari **"keterangan ahli"** dalam pemeriksaan dipersidangan pada kasus ini bahwa situs KPU merupakan jaringan telekomunikasi khusus (meskipun ada pula keterangan ahli yang mengatakan bahwa situs KPU bukan merupakan jaringan telekomunikasi khusus). Hal tersebut penulis dasarkan pada kedua pasal tersebut di atas, sehingga penulis berpendapat bahwa situs KPU dapat di kategorikan sebagai jaringan telekomunikasi khusus mengingat peruntukannya dan pengoperasiannya yang bersifat khusus.

Analisis penggunaan alat bukti elektronik :

Pada berbagai kasus kejahatan yang berbasis teknoligi informasi (TI) , seringkali jejak yang di tinggalkan (bukti yang ada) dalam bentuk data atau informasi elektronik, misalnya log server,log percakapan di chatroom, tampilan situs yang terkena deface, e-mail dan sebagainya. Cara yang dapat di tempuh oleh aparat penegak hukum adalah dengan terlebih dahulu memproses bukti elektronik tersebut hingga di dapat sebuah hasil akhir dari sebuah system komputer (in put-process-out put) . Dengan demikian informasi elektronik itu dapat diubah wujudnya dalam bentuk *hard copy,* salah satunya dengan di *print out* tanpa ada modifikasi apapun. Selanjutnya untuk memperkuat keabsahannya hart copy tersebut dapat di serahkan

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

pada seorang ahli untuk di analisa dan di sampaikan tingkat akurasi dan kesahihannya di hadapan persidangan di pengadilan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Penggunaan alat bukti elektronik dalam kasus pembobolan situs KPU oleh Dani Firmansyah ini, dapat diperoleh dari hasil **print out tabel nama- nama partai yang telah di ganti**, diantaranya Partai Golkar di ganti dengan nama Partai Jambu, Partai Demokrat di ganti dengan Partai Mbah Jambon, partai PKS diganti partai Kolor Ijo dan sebagainya. Print out table nama-nama partai yang telah di ubah oleh terdakwa.

Dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa pengertian surat dimaksud dalam pembahasan ini tidak hanya (tidak terbatas) surat yang tertulis di atas kertas, surat dapat pula dalam bentuk elektronik (surat *digital)* maupun hasil dari print out suatu sistem komputer. Hal tersebut tentunya harus dikuatkan atau ditunjang oleh keterangan ahli. Hasil *print out* merupakan bentuk fisik dari surat *digital*. Terpenting untuk dicermati adalah isi atau informasi yang terdapat dalam surat tersebut, sebab informasi itulah yang terpenting dalam sebuah surat serta adanya keterkaitan antara isi surat dengan perkara pidana yang sedang dihadapi. Dengan demikian ***prin out tabel*** nama-nama partai yang telah di ubah yang dikeluarkan dari system jaringan komputer dalam hal ini "Situs KPU" melalui **penafsiran ekstentif**, dapat dikategorikan **sebagai alat bukti surat**. Bukti elektronik yaitu berupa hasil print out tabel dari system jaringan komputer KPU (situs KPU) mempunyai kekuatan pembuktian meskipun dalam penggunaannya dibutuhkan pula keterangan ahli.

Keberadaan *print out* sebagai alat bukti surat dapat berlandasan pada Pasal 28 F amandemen UUD 1945 sebagai payung hukum bahwa "setiap orang berhak

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan **menggunakan segala jenis saluran yang tersedia**." Sehingga Jaksa Penuntut Umum dapat menggunakan *print out* tersebut untuk membuktikan kesalahan terdakwa bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan padanya yaitu **melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi khusus.**

Demikian pula dengan **hasil analisis** terhadap peralatan komputer yang di lakukan oleh laboratorium forensic komputer Australia Federal Police, dapat digunakan sebagai **alat bukti surat** sebagaimana yang di maksud dalam **Pasal 187 huruf c** yaitu surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan yang di minta secara resmi padanya.

Keterangan ahli dalam kasus ini telah di sampaikan pula oleh Ketua TIM Ahli Teknologi Informasi KPU di depan persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 186 jo. Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 120 KUHAP.[92]

[92] Lihat kembali Bab II h.30

BAB IV

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

a. Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah mencantumkan 5 macam alat bukti yang dapat di gunakan dalam pembuktian perkara pidana, dan informasi elektronik tidak termasuk di dalamnya. Agar informasi elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP maka hakim harus melakukan penemuan hukum. Untuk menemukan, hukum hakim dapat melakukan penafsiran, mengikuti yurisprudensi, maupun doktrin dengan mendasarkan prinsip-prinsip hukum umum. Penggunaan informasi elektronik sebagai alat bukti, secara khusus telah di atur dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang tindak Pidana Terorisme dan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Dalam tiga undang-undang tersebut di uraikan jenis-jenis informasi elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti di samping alat bukti yang telah di tentukan dalam KUHAP. Dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dinyatakan secara tegas bahwa informasi elektronik dapat di gunakan sebagai alat bukti petunjuk. Selain itu, Amandemen UUD 1945 Bab XA Pasal 28 F dapat di jadikan sebagai payung hukum dan pedoman untuk masalah yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi. Didalamnya dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

b. KUHAP sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan tindak pidana siber sampai saat ini dapat di terapkan melalui metode penafsiran. Dalam penerapannya sebagai alat bukti sebagaimana yang tercantum dalan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti elektonik dapat berkedudukan sebagai alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat dan alat bukti petunjuk. Kedudukan keterangan ahli sangat penting khususnya pada tindak pidana siber untuk memberikan suatu penjelasan di depan sidang pengadilan bahwa informasi elektronik tersebut adalah sah dan dapat di pertanggungjawabkan secara hukum. Untuk dapat berkedudukan sebagai surat, informasi elektronik tersebut harus di keluarkan oleh suatu system yang sudah di sertifikasi sehingga hasil print out dari system komputer tersebut dapat di percaya keotentikannya, serta di kuatkan oleh keterangan ahli. Sertifikasi tersebut dapat pula di jadikan sebagai alat bukti surat jika di keluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Petunjuk sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 188 ayat (2) jo. Ayat (2) KUHAP khusus untuk tindak pidana siber dapat juga di peroleh dari keterangan ahli.

4.2 Saran

a. Terkait dengan penggunaan informasi elektronik sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana maka KUHAP sudah saatnya untuk segera di revisi, khususnya Pasal 184 (1) KUHAP yaitu dengan memasukkan informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah. Hal tersebut sangat mendesak untuk dilakukan mengingat pesatnya perkembangan modus-modus kejahatan sebagai dampak negatif penyalahgunaan penguasaan teknologi.

b. Sebagai negara yang menganut system hukum *statute law* dan system hukum pembuktian pidana secara negatif maka sangat perlu untuk memasukkan informasi elektronik dalam KUHAP demi menjamin terciptanya keadilan dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Black, H, Campbell, *Black's Law dictionary*, West Publishing Co, ST. Paul,Minn 1991

Echols, John M , dan Shadily, Hasan, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, Cetakan XXV, 3003

Hadjon, Philipus M, *Menulis Laporan Penelitian Hukum*, Universitas Airlangga Surabaya, 1999.

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sapta Arta Jaya, Jakarta, 1989.

- - - - - - - , *Aspek-aspek Hukum Pidana Di Bidang Komputer*, Sinar Grafika Jakarta, 1997

Harahap, M Yahya, *Pembahasan,Permasalahan, dan Penerapan KUHAP, Jilid II*, Pusaka Kartini, Jakarta, 2000

Hutchinson, Terry, *Researching and Writing in Law*, Lawbook CO, New South Wales, Australia, 2002.

Kansil, C.S.T, *Pengantar Tata Hukum Dan Ilmu Hukum di Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, 1986 .

Karnasudirdja, Eddy Djunaedi, *Yurisprudensi Kejahatan Komputer* , CV Tanjung Agung Jakarta, 1993 .

Mahfud, MD, *Politik Hukum Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1998.

Makarim, Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Nawawi Arif, Barda, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

Nitibaskara, Tubagus Roni Rahman, *Ketika Kejahatan Berdaulat*, Peradaban Jakarta, 2001.

Marzuki, Peter Mahmud, *Arti Penting Herneumatik Dalam Penerapan Hukum*, Disampaikan Pada Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Universitas airlangga Surabaya, 17 Desember 2005.

Prodjohamidjojo, Martiman, *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek, cet.1*, Pradnya Paramita, Jakarta,1989.

Raharjo, Agus, *Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Raharjo Ignasius Sumarsono, "Informasi Elektronik Pada Elektronic Commerce Dalam Hukum Pembuktian Perdata", *Disertasi*, Universitas Airlangga, 2005.

Sasongko, Hari dan Rosita, Lili, *Hukum Pembuktian Dalam perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003

Siahaan, N.T.H, *Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan*, CV Muliasari, Jakarta, Cetakan II , 2005

Subekti, *Hukum Adat Indonesia Dalam yurisrudensi Mahkamah Agung*, Alumni, Bandung, 1974.

Wahid, Abdul dan Labib, Mohammad, *Kejahatan Mayantara*, Refika Aditama, Bandung,2005

Wiratmo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta,1979.

Wisnubroto, Aloysius, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Penerbitan Universitas Atmajaya, Yogyakarta,1998.

Peraturan Perundang-undangan

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Makalah / Karya Ilmiah Lain

Makarim, Edmon, "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Melalui Cyberspace (Cyber Crime)", Makalah Dalam Seminar Nasional Problematika Hukum Cyber Crime, Di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya 9 Oktober 2004.

Nasution Adnan Buyung, Proses Acara Pidana Dalam Kejahatan Terorisme, Disampaikan Pada Seminar Nasional Hakekat Dan Kebijakan Nasional Kejahatan Terorisme. Diselenggarakan oleh Laboratorium Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 21-22 Maret 2003

Patrianegara, Dicky, "Problematika Penyidikan Cyber Crime di Indonesia" Makalah Dalam Seminar Nasional Problematika Hukum Cyber Crime, Di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya 9 Oktober 2004.

Jurnal

Varia Peradilan, Tahun ke XXI, No 244, Maret 2006

Mudiardjo Rapin, Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Masih Dipertanyakan, Hukum online.com,8 Juli 2002.

Wibowo Arrianto Mukti dkk, Kerangka Hukum Digital Signature Dalam electronic Commerce, file://A:\KERANGKA HUKUM DIGITAL SIGNATURE.htm,7 Januari 2005

Widyatmoko Titis, Aksi Cracking Berada di Luar Konteks Jaringan, www. detiknet.com, 26 Juli 2004

NAW, Dani Firmansyah Minta Penyerang Situs KPU Lainnya Dipaparkan, Kompas, 8 September 2004

Wicaksono Hidayat, Hacker KPU divonis 6 bulan 21 hari, www. detiknet.com, 23 Desember 2004